



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**KEPASTIAN HUKUM PADA DISPENSASI NIKAH JANDA DIBAWAH  
UMUR (ANALISIS PRAKTIK ADMINISTRASI KUA DAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN SIAK)  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**TESIS**

Diajukan untuk melengkapi salah satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyah*)



*OLEH :*

MUHAMMAD HAFIZAL  
NIM : 22390215383

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
T.A 2026 M/1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**

**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : [pps.uin-suska.ac.id](http://pps.uin-suska.ac.id) E-mail : [pps@uin-suska.ac.id](mailto:pps@uin-suska.ac.id)

## **Lembaran Pengesahan**

**Nama**

**Nomor Induk Mahasiswa**

**Gelar Akademik**

**Judul**

: MUHAMMAD HAFIZAL

22390215383

: M.H. (Magister Hukum)

: KEPASTIAN HUKUM PADA DISPENSASI NIKAH JANDA  
DIBAWAH UMUR (ANALISIS PRAKTIK ADMINISTRASI  
KUA DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN  
SIAK) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

**Tim Pengaji:**

**Dr. Bambang Hermanto, MA.**

Pengaji I/Ketua

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.**

Pengaji II/Sekretaris

**Prof. Dr. Suhayib, M.Ag.**

Pengaji III

**Dr. Hendri Sayuti, M.Ag.**

Pengaji IV

**Dr. Ahmad Fauzi, MA.**

Pengaji V

**Tanggal Ujian/Pengesahan**

13/01/2026

© Hafizal  
UIN SUSKA RIAU  
Dilarang menggandakan dan  
mengutip hanya untuk kepentingan  
pendidikan, penelitian, penulisan  
karya ilmiah, penyusunan laporan,  
penulisan kritik atau tinjauan suatu  
masalah.



## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Seminar Hasil Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **"Kepastian Hukum Pada Dispensasi Nikah Janda Dibawah Umur (Analisis Praktik Administrasi KUA dan Pengadilan Agama Di Kabupaten Siak)"**, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Muhammad Hafizal  
NIM : 22390215383  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pengujian Seminar Hasil Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 05 Januari 2026.

Pengaji I,  
**Dr. Zulkifli. M.Ag.**  
NIP. 19741006 200501 1 005

Penguji II,  
**Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag.**  
NIP. 19720901 200501 1 005

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Bambang Hermanto, M.A.**  
NIP. 19780214 200003 1 001

- **mak cupa dimunggungi** (uang-cuang)

  1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul : **KEPASTIAN HUKUM PADA DISPENSASI NIKAH JANDA DIBAWAH UMUR (ANALISIS PRAKTIK ADMINISTRASI KUA DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN SIAK) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hafizal

NIM : 22390215383

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyah)

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Utama,

Dr. Wahidin, M.Ag  
NIP. 19710108 199703 1 003

Pembimbing Pendamping,

Dr. Bambang Hermanto, MA  
NIP. 19780214 200003 1 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Dr. Bambang Hermanto, MA  
NIP. 19780214 200003 1 001



**Dr. Wahidin, M.Ag**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis a.n Muhammad Hafizal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Yth:

**Direktur Pascasarjana**

**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

Di

Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadaburi pekerjaan terhadap tesis saudara :

Nama	: Muhammad Hafizal
NIM	: 22390215383
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyah)
Judul	: <i>Kepastian Hukum Pada Dispensasi Nikah Janda dibawah Umur (Analisis Praktik Administrasi KUA dan Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Siak) Perspektif Magashid Syari'ah</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Munaqasyah Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 1 Januari 2026  
Pembimbing I

  
**Dr. Wahidin, M.Ag**  
NIP. 19710108 199703 1 003



**Dr. Bambang Hermanto, MA**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis a.n Muhammad Hafizal

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di

Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadaburi pekerjaan terhadap tesis saudara :


Nama	: Muhammad Hafizal
NIM	: 22390215383
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyah)
Judul	: <i>Kepastian Hukum Pada Dispensasi Nikah Janda dibawah Umur (Analisis Praktif Administrasi KUA dan Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Siak) Perspektif Maqashid Syari'ah</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Sidang Munaqasyah Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 7 Januari 2026

Pembimbing II

  
**Dr. Bambang Hermanto, MA**  
NIP. 19780214 200003 1 001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama**

: Muhammad Hafizal

**NIM**

: 22390215383

**Tempat / Tanggal Lahir**

: Lalang, 20 Juni 1995

**Program Studi**

: Hukum Keluarga Islam

**Konsentrasi**

: Hukum Keluarga

**Judul Tesis :**

### **KEPASTIAN HUKUM PADA DISPENSASI NIKAH BAGI JANDA DIBAWAH UMUR (ANALISIS PRAKTIK ADMINISTRASI KUA DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN SIAK) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu saya menyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun saja.

Pekanbaru, 7 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Muhammad Hafizal

NIM. 22390215383



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“Kepastian Hukum pada Dispensasi Nikah Bagi Janda dibawah Umur (Analisis Praktik Administrasi KUA dan Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Siak) Perspektif Maqashid Syari’ah”**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H.) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Istriku tersayang Desy Amalia Harahap, S.Sos dan anak pertamaku Alief Syakir Al Hafiz tak lupa pula kedua orangtua dan mertua, yang dengan penuh kasih sayang, doa, dan pengorbanannya senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah penulis.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, S.E., M.Si., Ak., C.A., beserta Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.
3. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyusunan tesis, dan menyajikan informasi.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beserta Wakil Direktur Bapak Abdul Hadi, S.Pd., MA., Ph.D. atas arahan dan kebijakan akademik yang kondusif bagi proses penelitian mahasiswa.

4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Bambang Hermanto, M.A., dan Sekretaris Program Studi, Bapak Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag., atas bimbingan, perhatian, serta motivasi yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
5. Pembimbing Akademik (PA), Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag., atas arahan, motivasi, dan bimbingan yang tulus selama proses perkuliahan hingga penyusunan karya ilmiah ini.
6. Pembimbing I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag dan Pembimbing II, Bapak Dr. Bambang Hermanto, M.A., yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketegasan telah memberikan arahan, koreksi, serta ilmu yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
7. Kepala KUA Kecamatan Tualang: Bapak H. Najamudin, S.HI,M.H beserta staf KUA, Penyuluh Agama Islam dan Penghulu KUA Tualang Dan juga seluruh kepala KUA kecamatan se kabupaten Siak dan juga Hakim dan staf di pengadilan agama berkenan memberikan data, dokumen, dan wawancara yang menjadi sumber penting dalam penelitian ini.
8. Segenap dosen dan staf Program Pascasarjana UIN Suska Riau atas ilmu, pelayanan, serta bimbingan yang tulus selama masa perkuliahan dan penelitian.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama penyusunan tesis ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks perlindungan perempuan korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Pekanbaru, 7 Januri 2026

Penulis,

**Muhammad Hafizal**  
NIM. 22390215383



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

### NOTA DINAS

### SURAT PERNYATAAN

### KATA PENGANTAR .....

i

### DAFTAR ISI.....

iv

### DAFTAR TABEL .....

vi

### DAFTAR GAMBAR .....

vii

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....

viii

### ABSTRAK.....

xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Penjelasan Istilah .....	9
C. Identifikasi Masalah .....	10
D. Batasan Masalah .....	12
E. Rumusan Masalah.....	12
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian.....	13

### BAB II KERANGKA TEORI

A. Kepastian Hukum .....	15
B. Dispensasi Nikah .....	19
C. Batas Usia Nikah .....	33
D. Maqashid Syari'ah.....	41
E. Penelitian Terdahulu .....	56

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	62
B. Pendekatan Penelitian.....	63
C. Lokasi Penelitian .....	66



D. Sumber Data .....	67
E. Teknik Pengumpulan Data.....	69
F. Analisis Data .....	71
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil KUA dan Pengadilan Agama.....	75
B. Praktik Administrasi KUA dan Pengadilan Agama Tentang Kepastian hukum dispensasi Nikah Janda dibawah Umur...	103
C. Analisis Maqashid Syari'ah .....	115
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran .....	125

## DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 daftar Nama Keipala KUiA sei kabuipatein Siak .....	83
Tabel 1.2 Aspek Konsultasi Perkawinan Calon Pengantin .....	97
Tabel 1.3 Materi Bimbingan Peirkawinan bagi Calon Pengantin .....	99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Siak .....	88
Gambar 1.3 peita wilayah yuridksi Pengadilan Agama Kab. Siak .....	89



1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
Kha	Kh	ka dan ha
Dal	d	De
Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
Ra	r	er
Zai	z	zet
Sin	s	es
Syin	sy	es dan ye
Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
Dad	đ	de (dengan titik di bawah)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta → UIN SUSKA RIAU	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
	`ain	'	koma terbalik (di atas)
	Gain	g	ge
	Fa	f	ef
	Qaf	q	ki
	Kaf	k	ka
	Lam	l	el
	Mim	m	em
	Nun	n	en

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak Cipta di UIN Suska Riau

	Wau	w	we
	Ha	h	ha
	Hamzah	'	apostrof
	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ī	<i>Fathah</i>	A	A
ī	<i>Kasrah</i>	I	I
ī	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ئۇ	Fathah dan waw	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفٌ : *kaifa*

هَوْلَهُ : *haura*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Huruf	Nama	Huruf tanda	Nama
ى ...   ى ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ۇ	<i>damimah</i> dan <i>waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتٌ : *māta*

قَيْلَهُ : *qīla*

يَمْوُثُ : *yamūtu*

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البَرَّ al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرجل	<i>ar-rajulu</i>
القلم	<i>al-qalamu</i>
الشمس	<i>asy-syamsu</i>
الجلال	<i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-	تَأْذِنُ	<i>ta'khużu</i>
-	شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
-	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
-	إِنْ	<i>inna</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i>
		<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَ مُرْسَاهَا	-	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الحمد لله رب العالمين** *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

- **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **الله غفور رحيم** *Allaāhu gafūrūn rahīm*

- **الله الأَمُورُ خَيْرٌ** *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

Tesis ini berjudul **“Kepastian Hukum pada Dispensasi Nikah Janda dibawah Umur (Analisis Praktik Administrasi KUA dan Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Siak) Perspektif *Maqashid Syariah*”**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kekosongan atau ambiguitas norma hukum terkait batasan usia menikah bagi janda yang masih di bawah umur (di bawah 19 tahun). Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, status "*pernah menikah*" pada janda di bawah umur seringkali menimbulkan perdebatan apakah tetap memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama atau dapat langsung dinikahkan di KUA. Dalam tesis ini peneliti ingin menganalisis persepsi Kepala KUA dan Hakim Pengadilan Agama di kabupaten siak terhadap urgensi dispensasi nikah bagi janda di bawah umur. Meninjau kepastian hukum pelaksanaan pernikahan janda di bawah umur dalam kerangka regulasi di Indonesia. Serta mengevaluasi praktik tersebut melalui tinjauan *Maqashid Syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field Reseacrh*. Dan juga data dikumpulkan melalui wawancara mendalam *Intervie in-dept* dengan Kepala KUA dan Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten siak. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah kepala KUA lebih melihat dan masih berpedoman dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tanpa melihat dari status sudah pernah menikah atau belum menikah. Hakim pengadilan agama lebih menekankan pada kepastian hukum formil sesuai UU Perkawinan bahwa setiap subjek hukum di bawah 19 tahun wajib melalui prosedur dispensasi demi perlindungan hak anak. Dari perspektif *Maqashid Syariah* memandang bahwa kepastian hukum melalui jalur pengadilan lebih menjamin kemaslahatan (*maslahah mursalah*) guna menghindari pernikahan dini yang berulang tanpa kesiapan mental dan finansial yang matang.

Kata Kunci: Dispensasi,Janda, Batas Usia Nikah



## ABSTRACT

This thesis is entitled "*Legal Certainty in Marriage Dispensation for Underage Widows (Perceptions of KUA Heads and Religious Court Judges in Siak Regency)* from the Perspective of Maqashid al-Sharia."

This research is motivated by the existence of a legal vacuum or ambiguity regarding the age limit for marriage for widows who are still underage (under 19 years old). Although Law No. 16 of 2019 has set the minimum age for marriage at 19 for both men and women, the status of "previously married" for underage widows often raises debate on whether they still require a marriage dispensation from the Religious Court or can be married directly at the KUA. In this thesis, the researcher aims to analyze the perceptions of KUA Heads and Religious Court Judges in Siak Regency regarding the urgency of marriage dispensation for underage widows, examine the legal certainty of implementing such marriages within Indonesia's regulatory framework, and evaluate this practice through the lens of *Maqashid al-Sharia* to achieve public welfare.

This research is a field study (field research). The data were collected through in-depth interviews with KUA Heads and Religious Court Judges in Siak Regency. Data analysis was conducted qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings show that KUA Heads tend to adhere strictly to Law No. 16 of 2019 without considering prior marital status, while Religious Court Judges emphasize formal legal certainty under the Marriage Law, requiring all individuals under 19 years old to undergo dispensation procedures to protect children's rights. From the perspective of *Maqashid al-Sharia*, legal certainty through judicial processes better ensures public welfare (maslahah mursalah) by preventing repeated early marriages without adequate mental and financial readiness.

**Keywords:** Dispensation, Widow, Marriage Age Limit

• Untuk mendapatkan sumber tambahan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilatang mengumumkan dan memperbaiknya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa Izin UIN Suska Riau.



## الملخص

تحمل هذه الأطروحة عنوان "اليقين القانوني في منح الإعفاء من الزواج للأرامل القاصرات (تصورات رئيس مكتب الشؤون الدينية وقضاة المحكمة الشرعية في محافظة سياك) من منظور مقاصد الشريعة". تنطلق هذه الدراسة من وجود فراغ أو غموض في القواعد القانونية المتعلقة بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للأرامل القاصرات (دون سن التاسعة عشرة). فعلى الرغم من أن القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ قد حدد سن الزواج الأدنى بستة عشر عاماً لكل من الذكور والإإناث، فإن وضعية "سبق الزواج" لدى الأرامل القاصرات كثيرة ما تثير جدلاً حول ما إذا كان الزواج لا يزال يتطلب الحصول على إعفاء زواج من المحكمة الشرعية، أم يمكن إبرامه مباشرة في مكتب الشؤون الدينية (KUA). تهدف هذه الأطروحة إلى تحليل تصورات رئيس مكتب الشؤون الدينية وقضاة المحكمة الشرعية في محافظة سياك بشأن مدى الحاجة منح إعفاء الزواج للأرامل القاصرات، ومراجعة مستوى اليقين القانوني في تفتيذ زواج الأرامل القاصرات ضمن إطار التشريعات المعمول بها في إندونيسيا، فضلاً عن تقييم هذه الممارسة من خلال منظور مقاصد الشريعة لتحقيق مصلحة الأمة. تعد هذه الدراسة بحثاً ميدانياً، حيث تم جمع البيانات من خلال مقابلات معمقة مع رئيس مكتب الشؤون الدينية وقضاة المحكمة الشرعية في محافظة سياك. وتم تحليل البيانات تحليلًا نوعياً باستخدام المنهج الوصفي-التحليلي. وتبين نتائج الدراسة أن رئيس مكتب الشؤون الدينية لا يزال يستند إلى أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ دون اعتبار لوضع سبق الزواج من عدمه. في حين يؤكد قضاة المحكمة الشرعية على اليقين القانوني الشكلي وفقاً لقانون الزواج، والذي يقتضي بأن كل شخص دون سن التاسعة عشرة يعد ملزماً باتباع إجراءات الإعفاء من الزواج حماية حقوق الطفل. ومن منظور مقاصد الشريعة، يتضح أن تحقيق اليقين القانوني عبر المسار القضائي يعد أكثر ضماناً لتحقيق المصلحة المرسلة، وذلك تفادياً لتكرار الزواج المبكر دون توفر الجاهزية النفسية والمالية الكافية.

الكلمات المفتاحية: الإعفاء من الزواج، الأرملة، الحد الأدنى لسن الزواج



1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau tesis
  - b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Awalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Namun, sejalan dengan peningkatan kesadaran akan dampak buruk perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan psikososial anak, serta untuk memenuhi standar internasional, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan krusial ini menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, yang secara eksplisit bertujuan untuk mencegah perkawinan anak.

Dirjen Badilag memberikan peringatan penting bahwa penurunan angka permohonan dispensasi tidak serta-merta berarti perkawinan anak menurun signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024<sup>1</sup> mencatat sekitar 5,9096 perempuan usia 20-24 tahun telah menikah pertama kali di bawah usia 18 tahun. Bahkan, ada lima provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi, seperti Nusa Tenggara Barat (14,9696) dan Papua Selatan (14,406). Fenomena memprihatinkan yang mengemuka adalah meningkatnya potensi

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik kesejahteraan rakyat Indonesia 2024. BPS



- a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, dan penerbitan
- b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perkawinan di bawah tangan (*tidak tercatat*). Banyak pasangan yang enggan mengajukan dispensasi karena dianggap ribet, atau memilih menikah sirri setelah permohonan dispensasi mereka ditolak pengadilan. Data dari Ditjen Catatan Sipil Kemendagri menyebutkan bahwa terdapat 34 juta pasangan suami istri yang belum tercatat di Dukcapil. Ini angka yang sangat besar dan di dalamnya berpotensi terdapat banyak perkawinan anak. Profil dan Faktor Penyebab Dispensasi Kawin Presentasi tersebut juga membeberkan profil pemohon dispensasi kawin. Mayoritas pemohon adalah perempuan berusia 16-17 tahun, diikuti usia 18 tahun. Faktor utama yang melatarbelakangi permohonan dispensasi sepanjang 2024-2025 didominasi oleh alasan Menghindari Zina dan Hamil.<sup>2</sup> Perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kabupaten siak pada tahun 2024 terdapat 21 Permohonan dispensasi kawin pada tahun 2025 terdapat 25 permohonan dispensasi kawin.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin secara hukum yang berperan sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada suatu tingkat perkawinan merupakan satu cara sah untuk dua individu membentuk rumah tangga, tidak hanya sebagai fasilitas untuk melegalkan hubungan antara pria dan wanita tetapi juga suatu mekanisme yang menghasilkan norma-norma sosial, memelihara struktur keluarga, dan mewarisi nilai-nilai budaya. Anak merupakan gambaran masa depan suatu bangsa di masa yang akan datang.

<sup>2</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung>, diakses pada tanggal 26 November 2025

<sup>3</sup> Wawancara bersama panitera muda, *Rama Yulis, S.E*, 5 Januari 2026



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, penerbitan, dan penyebarluasan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memastikan anak-anak tumbuh dengan baik, terjamin hak dan mendapat perlindungan dalam setiap tahapan tumbuh kembangnya merupakan sebuah investasi besar yang dapat dilakukan negara. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU 35 tahun 2014 menyebutkan, Kewajiban dan tanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak dimiliki oleh semua pihak baik itu negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua maupun wali.

Dalam hukum positif Indonesia, pelaksanaan perkawinan diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Di samping itu, perubahan dalam perundang-undangan yang dapat dikatakan sama dengan pergulatan terbesar adalah adanya peningkatan usia minimal menikah (zawaj) dari 18 tahun menjadi 19 baik bagi laki-laki maupun perempuan menurut UU Nomor 16 tahun 2019.

Dalam UU 35/2014 menyebutkan di dalam Pasal 1, bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan. Berbeda dengan klasifikasi anak dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), Pasal 1 ayat (5) disebutkan yang dimaksut anak yaitu seseorang yang usianya di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Dalam kategori anak



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menurut undang-undang hak asasi manusia, ada penekanan bahwa selain usianya, disebut anak ketika seseorang tersebut belum menikah.<sup>4</sup>

Pernikahan di bawah umur merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas, Dampak negatif yang terjadi dalam perkawinan usia anak, khususnya bagi perempuan, adalah mengenai organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan yang siap dibuahi sekurang-kurangnya adalah setara dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun. Pembuahan diusia yang kurang beresiko menimbulkan penyakit pada reproduksi serta berbahaya ketika terjadi kehamilan karena organ reproduksi yang belum siap<sup>5</sup>. Perkawinan usia anak juga telah merebut hak-hak anak khususnya hak atas pendidikan. Pendidikan adalah ruang untuk seseorang berkembang dan menggali pengetahuan. Perkawinan usia anak akan menyebabkan putusnya pendidikan anak. Kecil kemungkinan mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Belum lagi dalam perspektif sosial, perempuan dipandang sebagai calon ibu yang nantinya hanya akan merawat anak, sehingga banyak anggapan perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Ketika pasangan

<sup>4</sup> hd Harahap, “Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia,” *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2020)

<sup>5</sup> Akh Syamsul Muniri and Nur Shofa Ulfiyati, “KONDISI ANAK PEREMPUAN DAN DAMPAK PERKAWINAN ANAK (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia),” *al-Mawarid Jurnal Syari’ah & Hukum* 3, no. 1 (2021): h. 1-12.



tersebut memiliki seorang anak, dengan keterbatasan pendidikan dan wawasan yang mereka miliki.

Maka selain usia minimum pernikahan ditetapkan beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih memungkinkannya pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi), pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan memang tidak dengan tegas disebutkan syarat atau batasan usia kapan seorang laki-laki dan seorang perempuan boleh melakukan pernikahan.

Meskipun banyak dampak buruk terkait perkawinan anak, akan tetapi prakteknya di masyarakat kebutuhan untuk segera menikah juga masih tinggi, baik karena kesadaran untuk sekolah rendah, sudah memiliki perkerjaan tetap, kekhawatiran mendekati zina, sampai dengan keadaan anak perempuan telah hamil di luar nikah. Apapun motivasinya, tidak dapat begitu saja melakukan perkawinan sebab ada aturan batas usia minimal perkawinan.

Masih terdapat celah guna menyimpangi batas minimal usia perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 memberikan jalan untuk para pihak yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya masih belum mencapai 19 tahun, dengan mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan negeri bagi yang beragama selain islam.



Dispensasi kawin sendiri memang diberikan dengan tujuan agar tetap dapat dilaksanakannya perkawinan antara calon pengantin perempuan maupun laki-laki yang belum mencapai usia minimal yang ditentukan oleh Undang-undang, dimana mereka memiliki alasan yang mendesak.<sup>6</sup>

Setelah dispensasi kawin diberikan oleh hakim, perkawinan akan dilaksanakan. Permasalahan selanjutnya adalah tidak semua perkawinan berjalan sesuai kehendak. Tidak jarang juga yang berakhir dengan perceraian. Apalagi perkawinan dalam usia anak ini sangat rentan permasalahan karena dari faktor ekonomi, psikologis masih perlu bantuan dan pengawasan dari orang tua.

Perkawinan usia muda memiliki relevansi dengan tingginya jumlah perceraian di Indonesia, baik itu cerai gugat maupun cerai talak yang didominasi oleh pasangan berusia 20 – 30 tahun.<sup>7</sup> Perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda dapat berujung pada perceraian dan perselingkuhan. Hal tersebut dikarenakan gejolak emosi pada remaja cenderung belum stabil, sehingga memberikan peluang tinggi terjadinya pertrengkaran dengan pasangan. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena ketidak seimbangan relasi antara suami dan istri yang menikah di usia muda.

<sup>6</sup> Syeh Sarip Hadaiyatullah and Nurul Huda, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin,” *ASAS* 12, no. 01 (2020): 150–166.

<sup>7</sup> Ani Yumarni and Endeh Suhartini, “Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): h. 193–21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ajaran Islam, batas usia minimal untuk menikah tidak ditentukan secara tegas. Banyak ulama klasik menyatakan bahwa kesiapan fisik, mental, dan kemampuan untuk menjalani tanggung jawab dalam pernikahan menjadi tolok ukur yang lebih penting daripada usia. Hal ini merujuk pada pemahaman fiqih yang melihat bahwa syarat menikah terkait dengan kedewasaan biologis (baligh) dan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>8</sup> Untuk memahami lebih jauh mengenai perubahan ini, kita perlu melihatnya dari perspektif Maqashid Asy-Syari'ah, yaitu tujuan utama dari hukum Islam yang berusaha melindungi lima hal pokok: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks pernikahan, perlindungan jiwa dan keturunan.<sup>9</sup>

Dalam Hukum Islam, mengenai batas usia perkawinan tidak dijelaskan secara spesifik oleh Al Qur'an dan hadis. Kedua sumber utama tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga dapat mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik, dengan kedewasaan tersebut pasangan suami istri mampu menunaikan kewajiban dan hak secara timbal balik.

<sup>8</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*, ( International Institute of Islamic Thought, 2008), h.30

<sup>9</sup> Kurniawan, Dkk, Perkawinan dalam Islam dan hukum negara: Harmonisasi dan tantangan. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama,2016) h. 75-76



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data dari data pengadilan agama Siak Jumlah pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah pada tahun 2024 s.d 2025 mencapai 45 kasus. Banyaknya kasus pernikahan dini tersebut diketahui banyak pula yang melakukan proses perceraian. Rata-rata yang melakukan pernikahan dini mendaftarkan perceraianya tidak lama setelah pernikahannya berlangsung. Hal itu dilatarbelakangi karena pemikiran mereka yang belum dewasa dan memikirkan urusan rumah tangga. Rata-rata yang menikah dini usianya tidak harmonis dan tidak bertahan lama.<sup>10</sup>

Pembahasan yang menjadi menarik peneliti adalah ketika seorang janda yang dibawah umur, hendak melakukan pernikahannya yang kedua kali tentu menjadi sebuah kepastian hukum apakah masih memerlukan dispensasi kedua, kita harus tahu dahulu hak seorang janda seperti apa dalam menurut Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda :

الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا

Artinya, “Janda itu lebih berhak atas dirinya,” (HR.Muslim, Abu daud dan Malik)<sup>11</sup>

Dijelaskan oleh Imam al-Haramain dalam kitabnya:

Artinya, “Seorang janda tidak bisa dipaksa nikah (oleh walinya) meskipun ia sudah baligh dan berakal sehat. Ia tidak boleh dinikahkan oleh kecuali atas seizinnya meskipun ia masih anak kecil. Lagi pula ia tidak boleh dinikahkan sampai baligh dan mengizinkan dirinya.”<sup>12</sup>

<sup>10</sup> <https://Pa.Sak.com>. Diakses Pada tanggal 25 November 2025

<sup>11</sup> Muslim Bin Hajj, *Shahih Muslim Al- kutub as-sittah*

<sup>12</sup> Imam al-Haramain, *Nihayatul Mathlab*, Jilid XII, h.42



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pandangan diatas batas usia menikah adalah ketika dia sudah Baligh atau berakal tidak diatur tentang batas usia, dan dari hadist diatas juga ketika seseorang yang berstatus janda maka sudah dianggap mempunyai (cakap Hukum) dan kemampuan berpikir atas dirinya. Oleh karena itu peneliti memberikan judul penelitian ini dengan ***Kepastian Hukum Pada Dispensasi Nikah bagi Janda dibawah Umur (Analisis Praktik Administrasi pada KUA dan Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Siak) Perspektif Maqashid Syariah.***

## B. Penjelasan Istilah

### a. Dispensasi Nikah

Meskipun usia minimal ditetapkan, Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tetap memberikan ruang dispensasi dengan ketentuan: “Dalam hal terdapat alasan mendesak, penyimpangan terhadap batas usia dapat diberikan oleh pengadilan dengan mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai, orang tua, dan disertai bukti-bukti pendukung.” Namun, norma ini tidak membedakan antara Calon mempelai yang belum pernah menikah (perawan/perjaka) dan juga calon mempelai yang sudah pernah menikah (duda/janda) tetapi masih di bawah usia 19 tahun. Artinya, baik janda maupun duda yang berusia di bawah 19 tahun tetap tunduk pada ketentuan batas usia perkawinan dan harus mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 7 ayat 2



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Kepastian Hukum

Pengertian Kepastian Hukum Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenangwenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.<sup>13</sup> Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.<sup>14</sup>

### c. Batas Usia Nikah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” (Pasal 7 ayat [1]) Perubahan ini dilakukan dalam rangka menekan angka perkawinan anak dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai amanat konstitusi dan hukum internasional.<sup>15</sup>

## C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

<sup>14</sup>Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Kairo Mesir: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), h.119

<sup>15</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
- a. Tidak Adanya Pembedaan Status Duda atau Janda dalam Pengaturan Usia yang diatur dalam undang-undang perkawinan.
  - b. Tidak adanya ketentuan mengenai sudah pernah menikah dalam pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa patokan perlu tidaknya dispensasi kawin hanya pada angka usia si anak.
  - c. tidak dijelaskan secara eksplisit apakah dispensasi dapat diberikan pada kasus duda/janda yang usianya belum 19 tahun.
  - d. hal ini dapat melanggar prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia.
  - e. Tidak adanya batasan tegas tentang kriteria yang sah untuk dispensasi membuka celah disparitas putusan hakim.
  - f. dispensasi terkadang tidak disertai pengawasan yang memadai, sehingga berisiko menjadi formalitas tanpa pengkajian psikologis, sosial, dan ekonomi terhadap anak yang berstatus duda atau janda.
  - g. jika dispensasi tetap diberikan kepada duda atau janda di bawah umur, maka semangat perlindungan terhadap anak menjadi kontradiktif.
  - h. Tidak terdapat ketentuan teknis yang mengatur bagaimana pengadilan harus mempertimbangkan permohonan dispensasi dari remaja yang sebelumnya sudah pernah menikah.
  - i. Masyarakat sering kali tidak memahami bahwa status duda atau janda di bawah umur tetap harus tunduk pada ketentuan usia minimum. Akibatnya, praktik perkawinan di luar pengadilan atau manipulasi data umur masih terjadi.

## D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disajikan di atas, maka peneliti dapat membatasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu tentang **Kepastian Hukum Pada Dispensasi Nikah bagi Janda dibawah Umur (Analisis Praktik Administrasi KUA dan Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Siak) Perspektif Maqashid Syariah.**

## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut, sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak administratif pada janda di bawah umur pada KUA Se-Kabupaten Siak dan Pengadilan agama Siak?
  - b. Bagaimana pandangan Maqashid Syari'ah Tentang dispensasi nikah bagi Janda yang dibawah umur?

## F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

## 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sejalan dengan apa yang telah dipertanyakan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Untuk menganalisis ketentuan hukum terhadap pemenuhan hak-hak administratif pada janda di bawah umur pada KUA Se-Kabupaten Siak dan Pengadilan agama Siak

b. Untuk menganalisis pandangan Maqashid Syari'ah Tentang dispensasi nikah bagi Janda yang dibawah umur



## 2. Manfaat Penelitian:

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga, khususnya mengenai batas usia perkawinan dan dispensasi nikah. Dari sudut pandang hukum Islam, penulisan ini juga menambah literatur tentang penerapan prinsip maqashid Syariah dalam isu kontemporer, serta memperkuat integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam melindungi hak anak.
- b. Penulisan ini dapat menjadi bahan rujukan bagi hakim, penghulu, petugas KUA, dan aparatur pengadilan agama dalam menangani permohonan dispensasi nikah, terutama jika melibatkan duda atau janda di bawah umur. Selain itu, tulisan ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi pernikahan anak dan memahami pentingnya kesiapan usia, mental, serta kemaslahatan dalam membangun rumah tangga.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis guna memperoleh gelar Magister Hukum program studi Hukum Keluarga Islam pascasarjana UIN suska Riau.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu tentang penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan keperluan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## Bab II Kerangka Teori

Berisi Landasan Teori, Dispensasi Nikah, Batas Usia menikah, kedudukan Hak Janda dan Penelitian Terdahulu.

## Bab III Metode Penelitian

Terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

## Bab IV Pembahasan

Berisi Tinjauan Umum tentang Persepsi Kepala KUA dan Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Siak tentang janda dibawah umur, dan tentang pandang hukum Islam dari Maqashid Syariah.

## Bab V Kesimpulan

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kepastian Hukum

Pengertian Kepastian Hukum Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak swewenangwenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.<sup>13</sup> Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.<sup>14</sup> Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu:

- Utrecht

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu

<sup>16</sup> Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), h. 46-47.



mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.<sup>17</sup>

b. Gustav Radbruch

Ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari

<sup>17</sup> Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, “*Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*,” Land Use policy 27, no. 3, (2010): 983- 989



perundang-undangan.<sup>19</sup> Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.<sup>18</sup>

c. Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistik serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut

---

<sup>18</sup> Torben Spaak, “*Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch*,” *Law and Philosophy* 28, no. 3, (2009): 261-290

memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.<sup>19</sup>

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*,” (*Crepidio* 1, no. 1, (2019): h.13-22

<sup>20</sup>



## B. Dispensasi Nikah

### a. Pengertian Dispensasi Nikah

Pengertian Dispensasi Nikah Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan<sup>21</sup>. Menurut Roihan A. Rasyid, pembebasan nikah adalah pengecualian yang diberikan pengadilan agama bagi calon pengantin di bawah usia sembilan belas tahun, berlaku bagi laki-laki yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan agama setempat oleh calon mempelai laki-laki atau orang tua atau wali perempuan.

Kasus pengecualian yang disebutkan di sini merupakan pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agar perkawinan berlangsung karena salah satu atau keduanya, mempelai pria atau mempelai wanita belum mencapai usia minimum untuk memasuki dunia pernikahan. Mengenai perkawinan atau nikah di Indonesia sudah diatur dengan undang-undang. Salah satunya adalah pengaturan usia atau batasan usia di mana seseorang boleh menikah. Namun, dalam situasi darurat, pernikahan dapat diperbolehkan sesuai dengan berbagai persyaratan dan prosedur khusus. Untuk memasuki pernikahan di bawah umur, baik orang tua laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama Islam dan pengadilan distrik non-Muslim untuk pengecualian dari persyaratan usia. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 "UUPT". Pasal 1 Huruf b PP No. 9 September

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.335

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aplikasi penempatan diajukan ke pengadilan berdasarkan wilayah tempat tinggal pemohon.<sup>22</sup>

b. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun resivi menjadi Nomor 16 tahun 2019 laki-laki berusia minimal 19 tahun perempuan minimal 19 tahun. hal tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat 1, yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun. kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu ayat 2 yang menyatakan: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.<sup>23</sup>

Pernikahan tidak dapat diadakan sebelum calon mempelai mencapai umur yang ditetapkan, yaitu menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan batasan usia nikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Anak laki-laki dan perempuan yang berusaha nikah sebelum umur 19 harus mendapatkan izin dari pengadilan.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 32

<sup>23</sup> Dikutip dari *Undang-undang Perkawinan* no 1 tahun 1974 perubahan no 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 1-2

<sup>24</sup> Muhammad Hafis dan Jumni Nelli, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta:Deepublish,2023). h.87



Selain itu, hukum negara menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki yang berusaha nikah setelah umur puber (usia kedewasaan), tetapi sebelum umur dewasa yang sah yang telah ditetapkan pada umur 21 tahun, harus memperoleh izin ayahnya secara tertulis. Aturan-aturan tersebut terdapat dalam KHI (pasal 15) dan UU Perkawinan (pasal 7) yang menetapkan bahwa anak perempuan dan laki-laki bisa memasuki kehidupan perkawinan jika mereka telah mencapai usia 19 tahun (anak perempuan) atau 19 tahun - (anak laki-laki).<sup>25</sup>

Kedua ayat dalam pasal 15 tersebut mengatur mengenai batasan usia perkawinan dan izin melaksanakannya dengan tujuan kemaslahatan keluarga, agar perkawinan dapat menghasilkan keluarga yang kekal, bahagia dan harmoni. Konsep perkawinan yang kekal ialah perkawinan yang berlaku sekali seumur hidup yang kebiasaannya hasil daripada calon suami dan istri yang telah matang jiwa dan raganya dengan mencapai umur dewasa dan tidak akan tercapai dalam perkawinan bawah umur.<sup>26</sup> Terkait regulasi adanya pembatasan usia nikah ini terjadi perbedaan pandangan di antara ulama Indonesia (ahli hukum Islam Indonesia), sebagian ulama berpendapat bahwa hal ini merupakan fikih baru yang diperlukan dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Bahwa aturan adanya pembatasan usia nikah ini merupakan aturan yang mempunyai landasan hukum yang kuat, hal ini dapat dilihat koneksinya dengan surah an-Nisa” ayat 9:<sup>27</sup>

<sup>25</sup> *Ibid.* h.87

<sup>26</sup> *Ibid.* h.87

<sup>27</sup> *Ibid.* h.88

وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَيْةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقَوَّلُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar<sup>28</sup>

#### c. Pedoman Pemeriksaan Perkara permohonan Dispensasi Perkawinan

Selama ini yang dijadikan sebagai pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama, adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama). Ketentuan yang berlaku dalam penangan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut Buku II adalah sebagai berikut: Orang tua calon mempelai laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai atau orang tua calon mempelai tersebut. Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki atau wanita tersebut. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua,

<sup>28</sup> Al qur'an Terjemahan Kemenag RI lajnah Pentahsiran Al Qur'an tahun 2023



keluarga dekat, atau walinya dan Permohonan dispensasi kawin diajukan secara *volunteer*.<sup>29</sup>

Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi. Guna mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI merumuskan norma-norma pemeriksaan perkara dispensasi kawin dalam Perma Dispensasi Kawin. Tujuan penetapan pedoman mengadili perkara dispensasi kawin adalah Menerapkan seluruh asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, Menjalankan sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah pernikahan anak Cari tahu apakah ada kekuatan di balik pembebasan pernikahan dan Mewujudkan standarisasi tata cara permohonan putusan pengadilan mengenai permohonan dispensasi perkawinan.<sup>30</sup>

Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Di Pengadilan melalui beberapa proses. Dispensasi nikah merupakan termasuk perkara volunteer atau permohonan. Perkara Permohonan adalah perkara yang didalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak ada lawan. Orang yang berkepentingan hukum dalam perkara permohonan disebut sebagai Pemohon, dimana yang bertindak sebagai

Pemohon bisa lebih dari satu orang. Pemohon dalam perkara dispensasi nikah adalah orang tua dari anak yang dimintakan, namun apabila orang tua sudah

<sup>29</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), h.230-231.

<sup>30</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*



tidak ada, maka yang bertindak sebagai Pemohon adalah pengampuhnya seperti paman, kakek atau nenek. Dispensasi nikah biasanya diajukan oleh Pemohon untuk anak-anaknya yang ingin menikah namun masih dibawah umur. Pendaftaran atau pengajuan perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan mendaftar langsung ke kantor Pengadilan Agama atau bisa dengan mendaftarkan secara online yang disebut *e-court*.<sup>31</sup> Pengajuan ini harus diikuti dengan membawa syarat-syarat berkas pengadilan untuk dispensasi nikah yang sesuai dengan Perma No 05 Tahun 2019<sup>32</sup> yaitu :

1. Surat Pemohonan
2. Surat penolakan dari KUA
3. Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah KUA
4. Satu lembar fotokopi KTP Pemohon (Suami dan Istri) dan bermatrai
5. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Pemohon bermatrai
6. Satu lembar fotokopi akta nikah/duplikat kutipan akta nikah Pemohon bermatrai serta menunjukkan yang asli
7. Satu lembar fotokopi KTP calon suami folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong dan bermatrai
8. Satu lembar fotokopi KTP calon istri folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong dan bermatrai
9. Satu lembar fotokopi akta kelahiran calon suami yang bermatrai
10. Satu lembar fotokopi akta kelahiran calon istri yang bermatrai

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Satu lembar fotokopi akta nikah orang tua calon yang bermatrimoni
12. Surat keterangan kehamilan dari Dokter/Bidan (Bagi yang hamil)
13. Surat keterangan status dari Keluarahan/Desa
14. Membayar biaya panjar

Perma No 5 Tahun 2019 juga menambahkan persyaratan yang terbaru yaitu melampirkan suarat dari dinas kesehatan atau rekomendasi dari instansi perlindungan anak dan perempuan hal ini berkaitan dengan kesiapan alat reproduksi, namun hingga saat ini masih banyak dari pemohon yang belum melampirkan persyaratan tersebut karena proses yang masih terbilang rumit. Selain tu, karena dalam beberapa pengajuan permohonan ini ditemukan fakta bahwa anaknya sudah terlalu bebas dalam berpacara sehingga timbul rasa cemas yang mengakibatkan calon istri sudah hamil terlebih dahulu, sehingga bisa dikatakan secara alat reproduksi sudah siap. Pemohon telah melakukan pendaftaran dan syarat-syarat telah dilengkapi, maka selanjutnya pengadilan akan memproses pendaftaran tersebut dengan alur sebagai berikut<sup>33</sup> :

1. Dengan melakukan pendaftaran,maka Perkara tersebut sudah mendapatkan nomor perkara
2. Kemudian ditetapkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan
3. Ketua Pengadilan akan menyerahkan kepada panitera untuk ditunjuk panitera pengganti dan juru sita
4. Ketua Majelis menetapkan hari sidang
5. Relaas Panggilan Pemohon.

---

<sup>33</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2019



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masaiah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Relaas panggilan ini diberitahukan kepada Pemohon secara patut dan sah.

Sah disini dimaksudkan bahwa relas panggilan ini dilakukan oleh petugas dari Pengadilan, sedangkan patut disini dimaksudkan bahwa relas ini diberitahukan sekurang- kurangnya3 hari di hari kerja sebelum hari persidangan.

6. Proses persidangan

7. Proses persidangan pada perkara dispensasi nikah harus menghadirkan anak-anak yang dimohonkan.

Kehadiran para pihak ini merupakan hal yang sangat penting, karena akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan. Kehadiran para pihak di persidangan juga diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi pada pasal 10 membahas mengenai kehadiran pihak dalam proses persidangan dispensasi nikah, sebagai berikut :

1. Pada hari pertama sidang, Pemohon harus menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi nikah, calon suami atau istri, dan orang tua wali atau wali dari calon suami atau istri.
2. Jika Pemohon tidak hadir, Hakim menunda sidang dan secara sah memanggil kembali Pemohon.
3. Jika Pemohon tidak hadir pada sidang hari kedua, permohonan Dispensasi Nikah dinyatakan gugur.<sup>34</sup>
4. Jika Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut yang dimaksud pada ayat (1) pada hari pertama sidang, Hakim menunda

<sup>34</sup> Dikutip, Habibah, Tinjauan Kompilasi hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Umi 2023, h. 472



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sidang dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.

5. Jika Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari ketiga sidang, maka Permohonan Dispensasi Nikah tidak dapat diterima.
6. Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

Pasal tersebut menegaskan pentingnya kehadiran para pihak yang bersangkutan dalam persidangan, karena ketidakhadiran para pihak akan menghambat proses persidangan sehingga akan membuat proses persidangan menjadi lama yang dimana bila dalam keadaan normal (semua pihak hadir) sidang hanya perlu dilakukan dalam sekali sidang saja, namun ketika ada pihak yang tidak hadir akan menambah persidangan yang akan memakan waktu lama.

Hakim memiliki batas waktu untuk menyelesaikan perkara dispensasi nikah yaitu maksimal selama satu bulan, namun pada prakteknya di Pengadilan Agama rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara dispensasi nikah dari pendafataran hingga keluarnya penetapan yaitu selama 2 (dua) minggu. Hambatan mengenai ketidakhadiran para pihak yang berperkara ini tidak mempunyai solusi, karena hakim memiliki batasan waktu selama satu bulan perkara harus sudah dapat diselesaikan. Maka apabila dalam satu bulan, Para pihak tidak bisa hadir dalam persidangan, hakim akan memberikan keputusan yang tegas dengan memberikan putusan yang menyatakan bahwa Permohonan yang diajukan dinyatakan gugur.



Perubahan Undang-Undang Perkawinan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan ketika pria dan wanita telah berumur 19 tahun. Dispensasi nikah ini hadir sebagai solusi bagi anak-anak yang masih dibawah umur yang ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan alasan yang bisa diterima oleh hakim dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dispensasi nikah memiliki produk hukum berupa Penetapan, dimana sebelum mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah, dalam prosesnya tetntu saja hakim Pengadilan Agama memiliki pertimbangan-pertimbangan. Dalam putusan-putusan perkara dispensasi nikah, Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Hakim mempertimbangkan bahwa calon istri dilamar oleh calon suami dan lamaran sudah diterima oleh pihak calon istri.
2. Hakim mempertimbangkan usia calon mempelai pada saat lamaran berlangsung, yaitu sudah melebihi batas usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun Pemohon harus memperhitungkan usia pada saat akan dilaksanakannya prosesi pernikahan telah mencapai usia yang diperbolehkan.<sup>35</sup>
3. Hakim mempertimbangkan bahwa perubahan mengenai peraturan batas usia pernikahan untuk calon seperti halnya yang sudah diatur dalam pasal I ke- 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

<sup>35</sup> *Ibid.* h.475



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diundangkanya pada 15 Oktober 2019.

4. Hakim mempertimbangkan, berdasarkan fakta yang ditemukan Hakim dalam persidangan, Hakim dapat menilai bahwa anak Pemohon dapat melangsungkan pernikahan karena sudah bisa serta sanggup secara jiwa dan raga.
5. Hakim mempertimbangkan, dikarenakan anak Pemohon dan calonnya sudah memiliki hubungan yang sebegini eratnya sehingga sulit untuk memisahkan atau memberikan batasan pada hubungan mereka. Oleh karena itu, menurut pemohon menikahkan keduanya merupakan pilihan yang terbaik terlepas dari usia mereka yang masih dibawah umur. Eratnya hubungan antara anak Pemohon dan calonnya dikhawatirkan akan membawa kemudharatan bagi keduanya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum syara' apabila pernikahan ditunda sampai menunggu batas usia perkawinan.
6. Hakim mempertimbangkan, pada saat persidangan Pemohon selaku orang tua dari calon istri dan suami telah menyatakan bahwasanya ia bersedia untuk bertanggung jawab untuk selalu membimbing dan memberikan arahan kepada anak mereka, serta memberikan bantuan baik secara lahir maupun batin.
7. Hakim mempertimbangkan, Pemohon yang tidak mempermasalahkan menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur. Namun, Pemohon sebagai orang tua tetap berkewajiban untuk selalu memberikan arahan ataupun bimbingan kepada anak mereka serta selalu bersedia untuk membantu lahir dan batin ketika anak mereka membutuhkan pertolongan dalam berumah tangga.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Hakim mempertimbangkan, bahwa hakim telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, calon suami dan istri, serta orang tua/wali kedua calon sebagaimana dalam ketentuan pasal 12, 13, dan 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Nasehat yang diberikan hakim mengenai hal-hal, yaitu : terhentinya pendidikan salah satu atau kedua calon mempelai ketika mereka menikah, sistem reproduksi anak yang belum siap, pernikahan dibawah umur akan berdampak pada segala aspek kehidupan anak tersebut, adanya perluang terjadinya pertengkarana ataupun kekerasan fisik dalam berumah tangga.
9. Hakim mempertimbangkan, berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari para pihak yang bersangkutan, hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa anak telah menyetujui rencana pernikahan yang dibuat oleh para Pemohon dan Tidak ditemukannya unsur paksaan kepada kedua calon untuk melangsungkan pernikahan, baik secara psikis, seksual maupun ekonomi. Serta telah dipersiapkannya kondisi psikis, kesehatan maupun kesiapan anak dalam berumah tangga.
10. Hakim mempertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh hakim, sebagaimana yang disebutkan diatas. Hakim berpandangan bahwa calon suami atau istri sudah terbukti cukup matang dan dewasa untuk melangsungkan pernikahan, walaupun usia mereka masih di bawah umur. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon telah memenuhi asas kepentingan terbaik untuk anak, kemanfaatan serta kepastian hukum yang sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Pengadilan dapat memberikan



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang telah terpenuhi ketentuan dan asas hukum perkawinan. Pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah dijelaskan diatas tersebut yang akan menentukan permohonan yang diajukan akan dikabulkan atau tidak.

Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan putusan mengenai Dispensasi Nikah selalu menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa permohonan yang diajukan tersebut dikabulkan. Hal tersebut karena ada pertimbangan lain selain yang disebutkan diatas yaitu hakim melihat bahwa apabila Permohonan tidak dikabulkan tidak akan menjamin anak-anak yang diajukan Dispensasi Nikah tersebut akan berpisah, namun sebaliknya di khawatirkan ketika permohonan tidak dikabulkan akan menimbulkan kemudharatan bagi anak-anak, seperti terjadinya kehamilan diluar pernikahan, maka hakim mempertimbangkan hal tersebut agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yakni terjadinya pernikahan siri atau dibawah tangan.

Kesimpulannya, dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama ketika salah satu atau kedua mempelai belum mencapai usia yang ditetapkan untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan dari ketentuan ini, orang tua dari pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan mendesak. Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan dispensasi sesuai dengan ketentuan



- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, panyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan keperluan yang wajar UIN Suska Riau.

undang-undang yang berlaku. Dalam hukum Islam dan kitab fiqh, tidak terdapat ketentuan khusus tentang dispensasi perkawinan, melainkan hanya aturan mengenai usia perkawinan.<sup>36</sup>

Dalam hukum Islam, batas usia menikah ditentukan berdasarkan tanda-tanda baligh menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Menurut Imam Syafi'i, baligh bagi laki-laki adalah usia 15 tahun dan bagi perempuan adalah 9 tahun. Imam Malik menyatakan bahwa baligh pada laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau tumbuhnya rambut pada tubuh, sementara Imam Hanafi menetapkan usia baligh sebagai 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut pemahaman para ahli fiqh, seorang anak dianggap baligh pada usia 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Dasar hukum dispensasi perkawinan dalam Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum Islam menekankan bahwa pernikahan harus dilakukan oleh individu yang sudah dewasa secara fisik dan mental untuk memastikan kebahagiaan dalam pernikahan.

Meskipun hukum Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan secara spesifik, ia menegaskan bahwa seseorang diperbolehkan menikah setelah mencapai kedewasaan fisik dan emosional. Undang-Undang Perkawinan menetapkan syarat-syarat tertentu untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya terkait dengan usia minimal. Menurut peraturan ini, baik laki-laki maupun perempuan harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Bagi mereka yang masih di bawah batas usia

<sup>36</sup>Lihat Jurnal, Rusdaya dan Rukiah, Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim, ||Jurnal Al-Maiyyah, Volume 13, No. 1, 2020, h. 97



minimal ini, terdapat permasalahan jika mereka ingin melangsungkan perkawinan. Permasalahan ini muncul karena ketentuan usia tersebut dirancang untuk memastikan bahwa calon pasangan sudah cukup dewasa secara mental dan emosional sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan mengajukan Dispensasi Nikah. Dispensasi Nikah merupakan permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan, di mana bagi yang beragama Islam, permohonan dilakukan ke Pengadilan Agama, sementara bagi yang non- Islam, permohonan dilakukan ke Pengadilan Negeri.<sup>37</sup>

### C. Batas Usia Pernikahan

#### a. Ketentuan Batas Usia Nikah

Adanya ketentuan pembatasan nikah ini pada dasarnya sudah penulis jelaskan beberapa pendapat dengan berbagai argumentasi masing-masing, apabila dilihat dari segi maslahat yang ingin dicapai dari ketentuan ini merupakan hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, sebab nikah muda/di bawah umur yang ditentukan dapat menyebabkan terbengkalainya hak dan kewajiban antara suami istri. Apabila dilihat hikmah dari sebuah perkawinan adalah untuk mendatangkan rasa sakinah, mawadah, dan rahmah di dalam rumah tangga.<sup>38</sup>

Mengutip pendapat K. Wantjik Saleh, bahwa penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting karena suatu perkawinan menghendaki kepada kematangan biologis juga kematangan fisik dan ini sesuai

<sup>37</sup> *Ibid.* h.19

<sup>38</sup> Muhammad Hafiz & Jumni Nelli, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta:Deepunish,2023), h.89.



dengan penjelasan dalam Undang-undang Perkawinan Islam, bahwa calon suami-istri mestilah sudah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar hubungan perkawinan berlangsung dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian, mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu haruslah dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur.” Selain itu pula, pembatasan umur ini penting artinya untuk mencegah praktik kawin yang “terlampau muda”, seperti banyak terjadi di kampung-kampung, yang mempunyai berbagai akibat negatif. Tentu hal ini berkaitan erat dengan tujuan syari’at, yaitu menjaga diri, jiwa dan bahkan menjaga agar keturunan yang dilahirkan mendapatkan hak asuh anak yang baik, dan mendapat pendidikan yang baik pula.

Tinjauan magashid syari’ah perkawinan adalah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, menjaga garis keturunan, menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur finansial keluarga. Perlu diperhatikan menikah di usia dini atau 16 tahun memang tidak akan menghilangkan fungsi akalnya, namun putus sekolah secara umum akan menyebabkan minimnya terhadap pengetahuan, karena rendahnya pengetahuan berimplikasi pada terbatasnya akses kehidupan bermasyarakat yang membutuhkan kesiapan, kecakapan dan pengetahuan yang memadai.<sup>39</sup>

Adanya pernikahan di bawah umur ini juga dapat terjadi kemungkinan besar berlakunya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h.90



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:**

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

istri. Kebanyakannya disebabkan istri tidak mampu memahami suaminya yang terkadang sudah terlalu tua dibanding istrinya karena berbeda kepentingan dan pandangan sehingga berlaku pertengkar dan percekcokan serta penyiksaan secara fisik, perempuan tertindas dan sebagainya. Tidak wujud ketaatan akan perintah Allah Swt. Dan terancamnya keselamatan jiwa perempuan dalam institusi perkawinan. Dalam hal ini, maka pemerintah berkewajiban mengatasi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga dengan menentukan umur bolehnya seseorang melangsungkan pernikahan.

Tindakan seorang pemimpin (hakim) dalam menerapkan sesuatu haruslah selalu dierat kaitkan dengan kemaslahatan. Berdasarkan kaidah ini seorang pemimpin yang diberikan kewenangan dalam menetapkan usia pernikahan harus berdasarkan dalam rangka meraih kemaslahatan, sebab kalau pernikahan di Indonesia tidak ditentukan batasan usia, maka kerusakan/kemudaratan-kemudaratan yang dikhawatirkan akan nyata di dalam ikatan rumah tangga. Kemudaratan itu harus dihilangkan, “Berkaitan dengan tidak adanya aturan mengenai larangan kawin anak di bawah umur akan menimbulkan kemudaratan, bahaya dan kezaliman yang sangat banyak yang boleh menimpa masyarakat sebagaimana yang

**b. Pengertian Pernikahan dibawah umur**

Pernikahan anak yang masih di bawah umur sejak dulu menjadi perdebatan panjang di kalangan umat Islam. Di Indonesia, salah satu pemicu perdebatan ini adalah pernikahan Syekh Puji dengan Luthfiana Ulfah, seorang gadis belia yang masih berusia 12 tahun. Pernikahan tersebut dianggap melanggar UU Nomor 1



tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perkembangan terbaru ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang baru disahkan DPR tentang Perkawinan yang menjelaskan dalam Pasal 7 bahwa : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ini adalah kemajuan yang signifikan dalam penetapan usia menikah.<sup>40</sup>

Di Yaman, kejadian seperti Syekh Puji pernah terjadi. Seorang anak berusia 10 tahun yang bernama Nujood resmi menjadi janda. Ia menggugat cerai suaminya dan mendobrak budaya bangsanya yang menikahkan perempuan pada usia anak. Di Yaman, seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang belum mestruasi dilarang berhubungan badan menunggu sampai istrinya menstruasi yang pertama.<sup>41</sup>

#### c. Faktor terjadinya pernikahan dini

Pernikahan dini terjadi di masyarakat karena beberapa faktor antara lain: Pertama, pemahaman agama yang tidak berorientasi kepada kepentingan terbaik anak. Kedua, faktor budaya dan tradisi masyarakat yang tidak boleh menolak lamaran pertama. Ketiga, gaya hidup (life style) remaja akibat kegagalan pengasuhan dan pendidikan. Gaya hidup yang dimaksud adalah gaya hidup yang mengedepankan hedonisme dan permisivisme, seperti rabaan, ciuman, pegangan tangan, dugem, pornografi, hubungan seksual, kehamilan, aborsi, kawin muda,

<sup>40</sup> Jamal Ma'mur Asmani & Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan (studi pernikahan usia dini dalam pandangan ulama)*, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo,2019),h.15

<sup>41</sup> *Ibid.h.16*

infeksi menular seksual (IMS), dan HIV/AID. Keempat, kemiskinan. Kelima, manipulasi usia perkawinan untuk memperoleh dispensasi meskipun berusia dibawah 16 tahun. Keenam, kontroversi hukum. Dalam hal ini adalah penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menaikkan usia perkawinan dari 16 menjadi 19 tahun. Dalam hal ini, MK meletakkan figh di atas hukum Negara.”<sup>42</sup>

d. Dampak dari perkawinan dibawah umur

1. Dampak bagi Suami-Istri,

Terjadinya perselisihan antara suami istri karena sifat egois yang cenderung tinggi, tidak adanya kesinambungan dalam menjalankan hubungan rumah tangga karena minimnya pengetahuan tentang kehidupan pernikahan, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban baru yang melekat setelah menjadi suami-istri.

2. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

3. Dampak Psikis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir

<sup>42</sup> Jamal Ma'mur Asmani, dkk, *Fiqh Pernikahan studi Pernikahan Dini Dalam Pandangan Ulama*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo:2019), h.22

pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

#### 4. Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Dan juga Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

#### 5. Dampak Ekonomi

Dampak Ekonomi Pernikahan usia dini tanpa disadari merupakan penyebab adanya ‘siklus kemiskinan’ dalam keluarga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan, anak yang melakukan pernikahan dini umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa. Karena, dengan menikah di usia muda maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan terpaksa menjadi ibu rumah tangga dan terisolasi, sehingga mereka cenderung masih menjadi tanggungan bagi keluarganya.<sup>43</sup>

#### e. Pandangan Ulama Terkait Batas Usia Kawin

Terkait usia kawin, antara ulama salap (klasik) dan ulama khalaf (modern) terdapat perbedaan dalam menentukan usia perkawinan. Ulama tradisional atau

<sup>43</sup> Lihat Jurnal Jennyola Savira Wowor, *Perceraian Akibat Pernikahan Bawah Umur*, Vol 2 No. 5 Mei 2021, h.819

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**④ Hak cipta milik UIN Syarif Hidayah Kasim Riau**

ulama klasik cenderung merujuk pada teks-teks yang lebih literal dan tradisi Islam awal untuk menentukan usia perkawinan. Sebagian besar ulama klasik mengizinkan perkawinan anak selama ada tanda-tanda kedewasaan fisik atau baligh, yang biasanya dikaitkan dengan pubertas. Mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab dominan di Indonesia, berpendapat bahwa seorang perempuan boleh dinikahkan saat mencapai pubertas, yang sering kali diartikan sebagai usia 9 hingga 15 tahun.<sup>44</sup>

Pendekatan ini mencerminkan kondisi sosial saat itu di mana usia pubertas dianggap sebagai penanda kesiapan untuk menikah. Misalnya, Imam Syafi'i, pendiri Mazhab Syafi'i, membolehkan perkawinan seorang perempuan ketika ia mencapai usia baligh, meskipun beberapa syarat harus terpenuhi, seperti adanya wali dan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam konteks ulama tradisional, faktor biologis seperti pubertas tidak dijadikan acuan utama untuk menentukan usia kawin.<sup>45</sup>

Hal ini terkait dengan pandangan bahwa perempuan setelah baligh telah mampu menanggung tanggung jawab pernikahan, baik secara fisik maupun mental, meskipun dalam praktiknya hal ini sering kali tidak memperhatikan kesiapan psikologis dan sosial. Berbeda dengan ulama klasik, ulama modern cenderung menekankan pentingnya kesejahteraan dan hak-hak anak dalam menentukan usia perkawinan. Mereka mengedepankan pandangan bahwa pernikahan bukan hanya soal kesiapan biologis, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan sosial. Banyak ulama modern berpendapat bahwa usia perkawinan

<sup>44</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Vol. 9 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), h.140

<sup>45</sup> Al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), Vol. 5, h. 287

seharusnya sesuai dengan perkembangan mental dan fisik yang sehat, serta mempertimbangkan faktor pendidikan dan kedewasaan psikologis.

Salah satu ulama modern yang secara tegas menentang perkawinan anak adalah Muhammad Abduh (1849–1905), seorang reformis dari Mesir yang menekankan pentingnya perubahan hukum Islam agar sesuai dengan konteks modern. Ia berpendapat bahwa usia perkawinan harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan bukan sekadar praktik historis. Abduh menegaskan bahwa Islam mengajarkan perlindungan terhadap anak-anak, dan perkawinan anak seharusnya dihindari karena bisa merugikan perkembangan fisik dan mental anak tersebut.<sup>46</sup>

Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama modern terkemuka dari Mesir, juga menekankan bahwa usia perkawinan harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan, yaitu kebaikan dan kesejahteraan individu. Ia menolak perkawinan anak di bawah usia dewasa karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang perlindungan terhadap anak. Al-Qaradawi berpendapat bahwa syarat kedewasaan dalam perkawinan tidak hanya terkait dengan aspek biologis, tetapi juga kesiapan mental dan social.

Mencermati perbedaan di atas dapat disimpulkan bahwa Perdebatan antara ulama klasik dan ulama modern mengenai usia kawin berkaitan dengan penafsiran hukum Islam secara lebih luas. Ulama klasik cenderung mempertahankan pendekatan tekstual yang melihat perkawinan anak sebagai sesuatu yang dapat diterima selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam.

<sup>46</sup> Fatimah Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (New York: Basic Books, 1991), h. 124



Sementara itu, ulama modern cenderung mempromosikan pendekatan kontekstual yang menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman.<sup>47</sup>

#### **D. Maqashid Syari'ah**

##### **a. Pengertian Maqashid Syari'ah**

Secara kebahasaan, maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *Syari'ah*. Terminologi maqashid berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan ke sumber mata air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia. Maqashid al Syar'iah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Atau dengan bahasa yang sederhana maqashid al-syari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.

Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Sebagaimana al-syatibi mengatakan bahwa hukum-

<sup>47</sup> Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (Cairo: Islamic Book Trust, 1999), h. 227

hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba (*al-ahkam masyru'ah li mashalih al-'ibad*).<sup>48</sup>

Maka secara kebahasaan di atas, dapat dielaborasikan sebagai tujuan atau maksud dari hukum atau jalan, yang menghantarkan manusia menuju sumber, untuk memperoleh kemanfaatan yang lebih besar. Ahsan Lihasanah juga menuturkan bahwa maqashid syari'ah, merupakan fungsi aturan atau keinginan dari sesuatu yang harus dicapai oleh seorang hamba, karena ketaatannya.<sup>49</sup> Oleh karena itu, seseorang yang mentaati satu aturan, akan memperoleh maksud aturan, yang bersifat kebaikan bagi pelaku atau orang yang melakukannya. Merujuk pada makan di atas, para ahli kemudian mulai mendefinisikan maqashid syari'ah secara komprehensif, diantaranya Alaidin Koto yang menjelaskan bahwa maqashid syari'ah merupakan tujuan pokok (utama) disyariatkannya satu hukum bagi manusia.<sup>50</sup> Satria Effendi memiliki pandangan yang menarik tentang maqashid syari'ah, menurutnya maqashid syari'ah merupakan tujuan Allah dan Rasul dalam merumuskan satu hukum yang dapat dianalisis secara logis melalui dalil naqli dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.<sup>51</sup>

Merujuk pada pemaknaan *maqashid syari'ah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* secara sederhana merupakan kajian kemaslahatan dalam penetapan kepastian hukum oleh Allah dan Rasulullah SAW, yang berfungsi untuk memberikan kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia yang

<sup>48</sup> Abu Ishaq al-syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), jilid 1, h. 54.

<sup>49</sup> Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al- Maqashid Inda al-Imami al-Syatibi*, ( Mesir: Dar al Salam, 2008), h. 11

<sup>50</sup> Alaidin koto, ilmu fiqh dan ushul fiqh, cet, ke-6 (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada, 2016), h. 115

<sup>51</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 233

menjadi pelaku hukum tersebut. Keismpulan ini senada dengan penjelasan Abdul Mannan yang menjelaskan bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama Muslim maupun non-muslim, alam dan seluruh kehidupan. Oleh karena itu, maqashid syari'ah dipandang sebagai proses penalaran untuk menyingkap kemaslahatan dalam aturan dan perintah Allah, yang dijalankan oleh manusia.<sup>52</sup>

#### b. Klasifikasi Maqashid Syari'ah

Konsep maqashid syari'ah merupakan proses penalaran maksud dan tujuan Allah dalam menetapkan hukum bagi manusia. Kebutuhan manusia secara umum tidak selalu sama dan memiliki tingkatan skala prioritas untuk diterapkan. Oleh karena itu, konsep maqashid syari'ah juga dikelompokkan oleh pakar ushul dan fikih, agar penalaran tujuan syariat menjadi objektif dan sesuai dengan maksud perintah dalam syariat. Klasifikasi skala prioritas di atas, dibagi menjadi tiga komponen utama oleh ulama uhsul. Adapun tiga komponen skala prioritas tersebut adalah :

##### 1. *Dharuriyat* (primer)

Kebutuhan Dharuriyat yaitu segala aspek yang menjadi substansi kehidupan manusia yang harus ada, agar manusia itu tidak mengalami keadaan yang darurat. Dalam bukunya Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Alaidin Koto menegaskan bahwa Dharuriyat adalah segala hal yang menjadi eksistensi

---

<sup>52</sup> Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017). Hal.



kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahahan manusia.<sup>53</sup> Kebutuhan Dharuriyat ini telah tersimpul dalam lima ushul agama atau *Ushulul Khomsah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika lima unsur ini hilang atau tidak terpelihara secara baik. Maka, kehidupan manusia sebagai makhluk akan terganggu dan bisa mengakibatkan kepunahan.

Dalam bukunya *Falsafah Hukum Islam* T.M. Hasbi ash-Shiddiqie menjelaskan bahwa istilah Dharuriyat ini sebagai sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik diniyyah maupun duniawiyah dalam arti apabila dharuriyyah itu tidak terwujud cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedih di akhirat nanti.<sup>54</sup> Menjaga kebutuhan dharuriyah adalah memelihara kebutuhankebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia.

Kebutuhan yang esensial (pokok) ini sering di istilahkan dengan ushul al-khomsah yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>55</sup> Jika kelima pokok itu terusik dalam tingkat dharuriyah. Maka, akan berakibat fatal, sehingga kehidupan manusia akan menjadi rusak, hancur bahkan binasa baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan dharuriyah ini menjajaki peringkat tertinggi dan utama, jika dibandingkan dengan kebutuhan hajiyat (sekunder) dan tafsiniyat (tersier). Dalam metode istinbath, kebutuhan dharuriyah merupakan pertimbangan utama mujtahid dalam menetapkan hukum, karena berkaitan dengan kebutuhan primer yang dilindungi oleh syara'.

<sup>53</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 116

<sup>54</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 116

<sup>55</sup> Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Ushul*, (Beirut: Darul Kitab, 1983), h. 286



Sebagai contoh bentuk Dharuriyah dalam kehidupan beragama ialah mengucap dua kalimat syahadat. Arrinya, dua kalimat syahadat ini merupakan kebutuhan dharuriyah bagi seorang muslim jika ingin amal perbuatan nya di terima oleh Allah. Jika seorang muslim itu beribadah dan beramal sholih tanpa landasan dua kalimat syahadat ini. Maka, bisa dipastikan seluruh ibadah dan amal perbutan nya tidak akan bermanfaat baginya dihadapan sang khlaiq.

## 2. Kebutuhan *Hajiyat* (sekunder)

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas dunia hingga batas waktu yang ditentukan. Sebagai makhluk yang menanggung beban tersebut. Maka, Allah memberikan kebutuhan yang bersifat pokok, pendukung serta penghias agar kehidupannya bermakna dan berwarna dalam menjalani kewajibannya di atas dunia. Setelah membahas kebutuhan yang bersifat esesnsi atau pokok. Maka, allah memberikan kebutuhan yang bersifat pendukung atau penyokong bagi manusia tersebut agar kehidupannya menjadi tidak berat atau sulit. Kebutuhan tersebut sering dibahasakan sebagai *Hajiyat* oleh fuqaha dalam kapasitas hukum Islam. Kebutuhan hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat diharapkan oleh manusia agar kehidupanya mendapatkan kelapangan atau menghilangkan kesulitan dan halangan.<sup>56</sup>

Jauh dari itu kebutuhan hajiyat dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga manusia itu menjadi umat yang disenangi. Kebutuhan hajiyat tidak termasuk pada kebutuhan pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang bisa menghindarkan manusia dari

<sup>56</sup> Alaidin Koto, Op.Cit., h. 117-118



kesulitan hidup jika lau kebutuhan yang kedua ini tidak terpenuhi tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemasuhan bagi kehidupan manusia. Akan tetapi kehilangan kebutuhan ini dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Kelompok hajiyat ini berkaitan erat dengan masalah rukhsah (keringanan) dalam ilmu fiqh.<sup>57</sup>

Contoh dari kebutuhan ini dalam kehidupan sehari-hari ialah keberadaan microphone ataupun pengeras suara dalam melantunkan azan. Keberadaan microphone atau pengeras suara akan menjadi kebutuhan hajiyat dalam kehidupan beribadah khususnya dalam hal sholat. Sholat akan tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun tidak menggunakan microphone atau pengeras suara. Akan tetapi, kesulitan mengetahui masuknya waktu shalat menjadikan keberadaan microphone atau pengeras suara ini menjadi kebutuhan manusia agar menjadi senang atau mudah untuk mengetahui masuknya waktu shalat.

Adapun kebutuhan primer tersebut terbagi menjadi 5 bagian yaitu, perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap kehormatan, dan perlindungan terhadap harta.

a. *Hizh al-din* (Menjaga agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap mahluk pemeluk agama berhak atas agamanya dan madzhabnya, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari

<sup>57</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 226



keyakinan untuk masuk Islam<sup>58</sup> Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2:256 berikut ini :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُورَتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَكْبَرَ بِالْعِزَّةِ  
الْوَقْتِ لَا إِنْفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui

b. *Hifdz al-nafs* (Menjaga jiwa)

Hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan memastikannya dapat melakukan perannya sebagai duta atau khalifah Allah di muka Bumi secara efektif. Di antara hal terpenting untuk hal tersebut adalah terpenuhinya martabat (dignity), penghargaan (self respect), persaudaraan (human brotherhood) dan persamaan sosial (social equity). Ini semua adalah fitrah dari setiap manusia yang mempunyai kecenderungan alami untuk dihargai dan diperlakukan sama tanpa diskriminasi<sup>59</sup>

c. *Hifdz al-‘aql* (Menjaga akal)

Manusia adalah satu-satunya mahluk ciptaan Allah Swt yang berfikir, karena itulah manusia menempati posisi yang penting dalamamanahnya dimuka bumi sebagai pemimpin (khalifah) dalam menebar kasih sayang. Melalui perangkat akal manusia, manusia juga dibebankan amanah untuk menjaga stabilitas kehidupan di alam semesta. Islam sangat menunjung tinggi akal

<sup>58</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2023), h. 10

<sup>59</sup> *Ibid.* h.12



manusia, dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia tentu akan mendapat pelarangan. Urgensi akal ini sebagai perangkat yang ada pada manusia dalam mempertimbangkan segala perbuatan baik maupun buruk. Akal juga sebagai sensori dalam diri manusia yang dapat mendeteksi apakah perbuatan tersebut baik ataupun buruk. Dengan demikian, dalam Islam kedudukan akal sangat penting mengingat ini menunjukkan kesempurnaan eksistensi manusia dimuka bumi.

d. *Hifdz al-nasl* (Menjaga keturunan)

Keturunan (nasl), tidak ada peradaban yang dapat bertahan apabila generasi penerusnya mempunyai kualitas yang rendah, baik secara spiritual, fisik maupun mental. Untuk terselenggaranya pemeliharaan dan pengembangan unsur keturunan (nasl) ini diperlukan beberapa faktor pendukung. Chapra menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor tersebut adalah perkawinan dan keluarga yang berintegritas.<sup>60</sup> Untuk dapat menghasilkan keturunan dan keluarga yang berkualitas maka dibutuhkan asupan yang baik dan halal.

Makanan dan minuman yang tidak baik sering kali mendatangkan kemadharatan. Yang dimaksud dengan asupan tidak baik adalah mencangkup kefua hal ini, yakni: 1). Tidak baik untuk kesehatan jasmani, 2). Tidak baik dalam artian tidak halal atau makanan dan minuman yang haram. Yang pertama berbahaya untuk kesehatan dan keproduktifan kinerja jasmani. Adapun yang kedua dapat menghilangkan barakah dari kehidupan yang dijalani. Sehingga membuat kehidupan penuh dengan musibah dan lainnya. Ketika seseorang

<sup>60</sup> *Ibid*, h.13



memperoleh harta dengan cara yang diharamkan oleh syariah, kemudian menafkahi keluarganya dengan menggunakan hasil yang haram tersebut, maka secara tidak langsung ia sedang menghilangkan keberkahan yang ada di keluarga dan keturunannya.

f. *Hifdz al-mal* (Menjaga harta benda)

Ada beberapa konsekuensi dari perlindungan dan pengembangan harta. Konsekuensi ekonominya adalah bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumber daya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan. Dengan demikian upaya untuk memajukan ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi dan mengonsumsi hasil-hasil produksi serta mendistribusikannya seharusnya berpijakan pada ajaran agama.

Seorang Muslim diharapkan dapat menghadirkan sumber-sumber kehidupan (harta) dan sekaligus harus mampu menjaga harta tersebut. Akan tetapi harta dijadikan sebagai sarana dalam meraih ridho dari Allah Swt dengan cara mendayagunakan harta tersebut untuk kemaslahatan bersama. Berdasarkan tinjauan konseptual ini, maka penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum dalam penetapan permohonan dispensasi nikah perspektif maqasid al-syariah di Pengadilan Agama Barru. Oleh Sebab itu yang menjadi deskripsi fokus adalah implikasi dalam implementasi pertimbangan hukum terhadap masyarakat yang

mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama barru dengan menggunakan perspektif *Maqashid Al-syariah*<sup>61</sup>

### 3. Kebutuhan *Tahsiniyat* (tersier)

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang akan menyokong peningkatan martabat hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan dihadapan Allah dalam batas wajar dan patut. Apabila kebutuhan *tahsiniyat* ini tidak terpenuhi, maka ketiadaannya tidak akan menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana jika tidak tercukupinya kebutuhan *dharuriyat* dan tidak akan mengakibatkan hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terealisasinya. Jika dipahami dari tiga tiga kebutuhan di atas, pada awalnya, baik kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyat*, maupun *tahsiniyyat*, ditujukan untuk mewujudkan dan memelihara ushul al-Khomsah (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja, tingkat kepentingannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kebutuhan *dharuriyat* dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kebutuhan ini diabaikan. Maka, kelima pokok akan terancam dan dapat memusnahkan kehidupan manusia.

Kebutuhan *hajiyat* pula dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini diabaikan. Maka, kehidupan manusia itu akan terganggu, sulit ataupun kepayahan. Sedangkan kebutuhan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang lahir berdasarkan Makarim alAkhlaq yang bersifat mengiasi setiap kebutuhan manusia. Oleh karenanya kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* merupakan tiga kebutuhan yang saling menyempurnakan satu dengan lainnya dengan tujuan

<sup>61</sup> Zulhasari Mustafa, Kualifikasi *Maqashid al-Syari'ah* dalam Konteks Penetapan Hukum Islam, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 3, No. 2, 2014, h. 150

agar kehidupan manusia tetap ada dan tidak mendapatkan kesulitan dalam menjalani kehidupan.

Ketika kehidupan itu telah terealisasi. Maka, agama memberikan kebutuhan yang akan menghiasi kehidupan manusia itu dengan sebuah kebutuhan yang lazimnya di sebut dengan kebutuhan tafsiriyat. Klasifikasi kebutuhan manusia di atas, merupakan hasil ijtihadi ahli fikih dan ushul fikih dalam menggagas konsep maqashid syari'ah. Klasifikasi di atas, tidak boleh bertentangan dengan konsep kemashalahatan yang berada di atasnya. Seperti kebutuhan hajiyat tidak boleh membawahi kedudukan dharuriyyat. Karena menurut alSyatibi, keberadaan syariat adalah menjaga esensi kehidupan manusia, sehingga kebutuhan tidak boleh diakhirkan untuk mendapatkan keinginan, dan begitu pula sebaliknya.<sup>62</sup>

c. Kedudukan Maqashid Syari'ah sebagai sumber Hukum Islam

Maqashid syari'ah merupakan langkah baru bagi seorang mujtahid untuk mneyingkap hukum dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Kehadiran maqashid syari'ah dalam disiplin ilmu ushul fiqh, telah menjadi solutif bagi kehidupan mansua yang dinamis, sehingga problematika hukum dapat diselesaikan melalui pendekatan maqashid syari'ah. Kendati demikian, kemunculan maqashid syari'ah dalam khazanah ilmu ushul fiqh, juga menimbulkan pertentangan yang sangat kontras dalam sejarah ilmu ushul fiqh.

Hal ini disebabkan oleh konsep penetapan hukum melalui maqashid syari'ah dapat bersifat subjektif, sehingga dikhawatirkan hukum yang lahir dari

<sup>62</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, ( Jakarta:Amzah, 2009), h. 200

konsep maqashid syari'ah akan mengikuti hawa nafsu.<sup>63</sup> Pendapat yang berbeda, justru datang dari ahli ushul seperti Abdul Wahhab Khallaf, al-Syatibi dan al-Ghazali yang menyatakan konsep pengambilan hukum harus mempertimbangkan aspek mashlahah yang merupakan maqashid syari'ah.<sup>64</sup> Oleh karena itu, konsep ijtihad dari seorang mujtahid, dapat dipengaruhi oleh kebaikan dan keburukan, sebagai akibat hukum ijtihad. Hal ini kemudian dikenal sebagai konsep *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mendahulukan kebaikan dengan menolak kemudharatan).<sup>65</sup>

Keberadaan maqashid syari'ah memiliki korelasi kuat dengan keadaan ijtihad tatbiq dan istinbath. Keberadaan maqashid syari'ah sangat mempengaruhi hasil ijtihad, meski secara langsung tidak disebutkan dalam pengambilan sebuah hukum dalam al-Qur'an, maupun hadis.<sup>66</sup> Seorang mujtahid harus sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum, seperti pengambilan hukum melalui bahan oleh mazhab Syafi'i dan metode istiqro'i dari al-Syathibi, secara tidak langsung, kedua metode pengambilan hukum di atas, mengakomodir maqashid syari'ah sebagai salah satu pertimbangan hukum.

Oleh karena itu, hadirnya maqashid syari'ah sebagai salah satu pertimbangan hukum, tidak dapat dinafikan.<sup>67</sup> Kendati demikian, penggunaan maqashid syari'ah sebagai salah satu pertimbangan hukum, membutuhkan aturan

<sup>63</sup> Zulhasari Mustafa, Kualifikasi Maqashid al-Syari"ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 3, No. 2, 2014, h. 146

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 104

<sup>66</sup> Muhammad Sabir dan Abdul Muher, *Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)*, *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 1, 2021, h. 55-57

<sup>67</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, Op.Cit., h. 385



dan batasan-batasan yang sangat ketat, agar hukum yang dihasilkan tidak melampaui batas dan bernilai subjektif. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, al-Syathibi merumuskan dasar-dasar maqashid syari'ah dengan penguasaan metode istinbath seperti, qiyas, istihsan dan mashlahah.<sup>68</sup>

Maqashid Al-Syariah pada dasarnya adalah teori hukum Islam yang akarnya sudah ada sejak awal penetapan hukum Islam. Teori ini kemudian dikembangkan secara mendalam dan sistematis oleh para ulama setelah periode tabi'in. Meskipun perkembangan Maqashid Al-Syariah tidak secepat perkembangan ilmu fiqh, keberadaannya sudah diterima dan diterapkan oleh para ulama dalam setiap penetapan hukum yang mereka buat. Maqashid Al-Syariah berfokus pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud di balik peraturan hukum Islam, yang mencakup perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.

Para ulama menggunakan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan teks-teks agama, tetapi juga sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, meskipun teori ini mungkin berkembang dengan kecepatan yang berbeda dibandingkan dengan ilmu fiqh, penerapannya tetap menjadi bagian integral dari proses penetapan hukum dalam tradisi Islam<sup>69</sup>.

Konsep *Maqashid Al-Syariah* sebenarnya sudah dimulai sejak masa Al-Juwaini, yang dikenal sebagai Imam Haramain, serta oleh Imam al-Ghazali.

<sup>68</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Op.Cit., h. 237

<sup>69</sup> Lihat Jurnal, Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, *Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syathibi Dalam Al-MuwafaqaT*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Volume 21, Nomor 1 2020, h. 79



Konsep ini kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fikih dari mazhab Maliki yang berasal dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Shatibi (w.790 H). Imam al-Shatibi menuliskan konsep ini dalam kitab terkenalnya, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, terutama pada juz II yang beliau sebut sebagai kitab al-Maqashid.

Menurut Imam al-Shatibi, syari‘at ditetapkan dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashalih al-‘ibad) baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pandangannya, kemaslahatan inilah yang menjadi maqashid al-syariah atau tujuan-tujuan dari syariat. Dengan kata lain, penetapan hukum syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu ‘illat atau motif penetapan hukum, yaitu untuk mencapai kemaslahatan hamba.

Teori ini menekankan bahwa tujuan utama dari syariat adalah memastikan kesejahteraan dan manfaat bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan mereka.<sup>70</sup> Metode dalam memahami secara mendalam tentang syariah Islam terkait ayat-ayat dan Sunnah adalah dengan menyibak hikmah di setiap syariat-Nya. Tujuannya tentu untuk membuktikan bahwa setiap perintah dalam syariat memberikan kemaslahatan bagi umat. Begitupun dengan larangan di dalamnya yang bertujuan untuk menghindarkan umat manusia dari kemudharatan.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Fahrur Rozi dkk, *Konsep Maqasid Syari‘ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali*, (Iqtisodina, JKT, 2022), h. 53–60

<sup>71</sup> Sutisna dkk, *Panorama Maqasyid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 126

Pada intinya bahwa Maqashid Al-syariah hadir untuk memberikan jaminan kemaslahatan bagi seluruh isi alam semesta, baik itu manusia itu sendiri begitupun untuk alam semesta Maqashid Al-syariah terdiri atas dua kata yaitu Maqashid Al-syariah. Maqashid artinya kesengajaan atau tujuan. Al-syariah artinya jalan menuju mata air. Jalan menuju mata air dimaksudkan sebagai jalan menuju ke sumber pokok kehidupan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa maqashid merupakan mashlahah, yaitu mashlahah diambil dan mafsadah ditolak.<sup>72</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan Maqashid Al-syariah sebagai setiap tujuan dari wahyu (nash) baik itu diperintahkan, dilarang, atau diperbolehkan untuk mukalaf (orang yang bertanggung jawab), dia menegaskan definisi ini dengan menyatakan bahwa maqashid syariah adalah nama hikmah yang terkandung dibalik hukum syariah. Sebagian ulama ushul fiqh membagi menjadi tiga kelompok dalam mensyariatkan hukum. Pertama, syariat yang berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat primer bagi manusia (*Maqashid adl-dlaruriyat*). Adapun kebutuhan primer tersebut terbagi menjadi 5 bagian yaitu, perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap kehormatan, dan perlindungan terhadap harta.<sup>73</sup>

Pemikiran *maqasid syariah* Imam al-Ghazali dapat ditelusuri dari kitab-kitab karyanya, terutama dalam kitab al-Mustasfa min Ilmi al-Usul. Ia mengawali

<sup>72</sup> Lihat Jurnal, Rusdaya dan Rukiah, Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim, *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Volume 13, Nomor 1, 2020,h. 97

<sup>73</sup> Lihat Jurnal, Ifroh"ati & Sintri, *Relevansi Pencatatan Nikah Sirri Dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Syariah*, Journal of Sharia and Legal Science, 1.1 (2023), h.11



pembahasannya dengan mengklasifikasikan maslahat berdasarkan diterima atau tidak diterimanya syara' menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu maslahat al-mu'tabarah (maslahat yang dibenarkan syara'), maslahat mulgah (maslahat yang ditolak oleh nash syara'), dan maslahah mursalah (maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara').

Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan tingkatan maqasid syariah menjadi 3 (tiga) yaitu tingkatan daruriyah (kebutuhan primer), al-hajjiyah (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyah (kebutuhan tersier). Dari ketiga tingkatan tersebut, hanya dalam tingkatan darurat saja yang dapat menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada tingkatan hajjiyah dan tahsiniyah tidak dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum kecuali diperkuat dengan adanya dalil. Sehingga, selama tidak ada dalil pada tingkatan hajjiyah dan tahsiniyah, maka selamanya tidak dapat digunakan sebagai penetapan hukum.<sup>74</sup>

## E. PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hadrian dalam bentuk tesis dibawah judul *studi penetapan hakim pengadilan agama marabahan nomor 186/pdt.p/2021/pa.mrb. Dalam perkara dispensasi nikah*. Penetapan hakim atas perkara dispensasi nikah berdasarkan putusan nomor 186 merupakan rekomendasi mutlak yang akan diberikan oleh pihak pengadilan kepada pemohon yang hendak menikahkan anak kandungnya kepada pasangannya yang usia anak dari pemohon

<sup>74</sup> Faiz Abdillah Junedi, *Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban.*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, Volume 4., Nomor 1 2022, h. 114



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masaiah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut belum mencapai 19 tahun (sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019). Berangkat dari permasalahan ini lah, para pemohon berupaya membuat usulan dengan dilengkapi alasan-asalan yang mendesak serta bukti-bukti pendukung yang cukup agar dapat pengadilan mengabulkannya. Adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai alasan sosiologis berlakunya putusan hakim atas perkara dispensasi dan dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah. Kemudian, tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan sosiologis pemberlakuan putusan pengadilan dan mengetahui dasar hukum penyelesaian perkara. Kemudian terkait dari jenis penelitian yang gunakan oleh peneliti di sini mengacu pada dua bentuk jenis penelitian, yaitu bersifat Normatif.<sup>75</sup>

2. Penelitian berbentuk tesis yang dikerjakan oleh Pitrulaidi dengan judul

*Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Oleh Hakim Pengadilan Agama Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Pengadilan Agama Kelas II Manna)*.

Penelitian ini membahas tentang dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak dipensasi nikah perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna; Bagaimana status hukum dan dampak perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menurut hukum Islam dan hukum positif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Manna.

<sup>75</sup>Hadrian, “studi penetapan hakim pengadilan agama marabahan nomor 186/pdt.p/2021/pa.mrb. Dalam perkara dispensasi nikah”, Tesis Magister, Banjarmasin: UIN ANTASARI , 2023.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna adalah Undang-Undang perkawinan Nomor1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencukupi umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>76</sup>

3. Penelitian dalam bentuk Tesis yang dilakukan oleh Ahmad Rivai dengan judul *Penolakan Hakim Pengadilan Agama Purwakarta Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Kasus Hamil Diluar Nikah ( Analisis Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk )*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan permohonan dispensasi kawin yang pada perkara-perkara dispensasi lainnya di Pengadilan Agama Purwakarta selalu dikabulkan. Namun dalam perkara Nomor : 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk majelis hakim menolaknya. Atas dasar itulah penelitian ini mempertanyakan mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwakarta, faktor yuridis terhadap penolakan dispensasi kawin dan akibat hukum dari penolakan dispensasi kawin.<sup>77</sup>

4. Penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Ridha Romdiyani dengan judul *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Tentang Dispensasi Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah* Penelitian ini merupakan field

<sup>76</sup>Pitrulaidi, “*Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Oleh Hakim Pengadilan Agama Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Pengadilan Agama Kelas Ii Manna)*”, *Tesis, Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023*.

<sup>77</sup> Ahmad Rivai, *Penolakan Hakim Pengadilan Agama Purwakarta Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Kasus Hamil Diluar Nikah ( Analisis Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk )*, *Tesis, Bandung: Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023*



research yang didukung library research. Dispensasi perkawinan merupakan cara yang diberikan oleh undang-undang guna memperbolahkan dilakukannya perkawina pasangan yang belum memenuhi standar minimal usia perkawinan yakni 19 tahun. Usia perkawinan dibahas dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan pertama uundang-undang No. 1 tahun 1974. Dispensasi perkawinan kawin hamil merupakan permohonan yang mendesak mengingat ada bayi yang dikandung yang harus diselamatkan nasabnya.<sup>78</sup>

5. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Zezen Zainul Ali, Mega Puspita, Zaina dengan judul *Kepastian Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta)* Revisi batas usia minimum perkawinan di Indonesia berdampak sangat signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan. Misalnya di Pengadilan Agama Ngawi yang mencapai 788 permohonan. Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mencapai 355 permohonan per Oktober 2019, meningkat 286,2% menjadi 1.371 permohonan per November 2019. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Wonosari memiliki 108 aplikasi, dengan peningkatan yang mencolok dari 231 aplikasi untuk dispensasi pernikahan pada tahun 2020. Sehingga data tersebutmsetidaknya mewakili adanya peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah perubahan batas usia minimal pernikahan pada UU Perkawinan di Pengadilan Agama se-Indonesia.<sup>79</sup>

<sup>78</sup>Ridha Romdiyani, “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Tentang Dispensasi Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah”, Tesis, Bandung: Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

<sup>79</sup> Zezen Zainul Ali, Mega Puspita, Zaina , Kepastian Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta), *e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4 No. 2 (2022)



6. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Widihartati Setiasih dengan judul *Analisis Putusan Dispensasi Nikah dibawah Umur Dalam perspektif Perlindungan Perempuan* Perjuangan panjang kebebasan perempuan dan pergerakannya terus berkembang sejak tiga puluh tahun terakhir, pada semua aspek kehidupan. Hal ini bertujuan untuk melepaskan dari fakta yang selalu membedakan dan mengesampingkan hak-hak perempuan pada basis gender. (M. Ghufran, 2013)

Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi *the second sex* (Tong, 1998). Dikotomi *nature and culture*, digunakan untuk menunjukkan pemisahan sertifikasi diantara dua jenis kelamin ini, yang satu memiliki status lebih rendah dari yang lain. Perempuan dianggap memiliki sikap alam (*nature*) harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya (*cultural*) (Julia, 1993). Usaha “membudayakan” perempuan telah menyebabkan terjadinya proses produksi dan reproduksi ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>80</sup>

7. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Lindi Kartika Dewi , dkk dengan judul *Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam* Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin secara hukum yang berperan sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia.. Dalam hukum positif Indonesia, pelaksanaan perkawinan diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Di samping itu, perubahan dalam perundang-undangan yang dapat dikatakan sama dengan pergulatan terbesar

<sup>80</sup> Dikutip dijurnal,Widihartati Setiasih, *Analisis Putusan Dispensasi Nikah dibawah Umur Dalam perspektif Perlindungan Perempuan*, Jurnal PPKM III (2017) 235 - 245

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masaiah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan keperluan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>81</sup> Dikutip jurnal Lindi Kartika Dewi , dkk, *Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Nomor 2 Mei 2025

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode adalah cara atau jalan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, khususnya dalam kegiatan ilmiah.<sup>82</sup> Ia menjadi alat atau prosedur yang digunakan untuk memahami dan mengkaji objek yang diteliti.<sup>83</sup> Dalam setiap penelitian, penggunaan metode sangat penting karena tidak hanya mempermudah proses pelaksanaan, tetapi juga membantu penelitian tersebut menjadi lebih terarah, efisien, dan menghasilkan temuan yang maksimal. Suatu penelitian wajib disusun secara sistematis dan masuk akal agar hasilnya bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>84</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui pengamatan dan meneliti secara langsung pada objek penelitian. Penelitian *research* yang dilakukan pada penelitian kualitatif adalah pengamatan dan melakukan observasi terhadap kegiatan atau situasi Administrasi di suatu instansi.<sup>1</sup> Dalam hal ini penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pihak Kantor Urusan Agama dan Hakim Pengadilan Agama

Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh metode yang digunakan. Oleh karena itu metode penelitian perlu ditetapkan berdasarkan sifat, masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan sifat masalah,

<sup>82</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 24

<sup>83</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 46.

<sup>84</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 46.



kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah yang diteliti.

Sedangkan pengertian deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasiakan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ada dua jenis yaitu:

### 1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundangundangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masaiah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan konseptual Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam kendala administratif yang terjadi dalam praktik pelayanan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Siak. Pendekatan ini berorientasi pada kasus-kasus konkret yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KUA, khususnya yang berkaitan dengan penerapan ketentuan usia perkawinan, status kependudukan, serta



pelaksanaan putusan dispensasi nikah.

Pendekatan kasus dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan implementasi hukum dalam praktik administrasi pemerintahan (law in action). Melalui pendekatan ini, peneliti tidak semata-mata menelaah norma hukum yang berlaku, melainkan menelusuri bagaimana norma tersebut diterapkan, ditafsirkan, dan dijalankan oleh kepala KUA dan aparatur pencatat nikah di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengamati, menginventarisasi, dan menganalisis berbagai kasus administratif yang terjadi di KUA se-Kabupaten Siak, antara lain:

1. Kendala pencatatan perkawinan bagi calon pengantin yang berstatus janda atau duda di bawah umur;
2. Perbedaan penafsiran kepala KUA terhadap kekuatan hukum putusan dispensasi nikah;
3. Hambatan teknis penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam mengakomodasi kondisi faktual tertentu.

Kasus-kasus tersebut dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan pelaksana di lingkungan Kementerian Agama,

serta kebijakan administratif terkait pencatatan nikah. Dengan demikian, pendekatan kasus ini berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik administrasi, sekaligus mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya kendala administratif di tingkat KUA.

Hasil analisis melalui pendekatan kasus diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas penerapan hukum perkawinan dalam praktik, serta menjadi dasar perumusan rekomendasi normatif dan kebijakan administratif guna mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman pelayanan pencatatan perkawinan di KUA dan Pengadilan Agama.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung untuk mendalami permasalahan yang sedang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kecamatan Kabupaten Siak sebanyak 14 kecamatan meliputi; KUA Tualang, KUA Minas, KUA Kandis, KUA Sungai Mandau, KUA Koto Gasib, KUA Lubuk Dalam, KUA Dayun, KUA Mempura, KUA Siak, KUA Bunga Raya, KUA Sabak Auh, dan KUA Sungai Apit .

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tempat domisili penelitian yang tidak diwilayah hukum kabupaten siak dengan topik penelitian yang diangkat, yaitu Kepastian Hukum dispensasi nikah bagi Janda di bawah umur persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Hakim pengadilan Agama di Kabupaten Siak. KUA sebagai institusi resmi dibawah Kementrian Agama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencenturkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki peran sentral dalam pelaksanaan dan administrasi pernikahan, sehingga menjadi tempat yang tepat untuk menggali data yang berkaitan dengan praktik, pertimbangan hukum, serta pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian kasus tersebut. Pengadilan agama sebagai tempat pelayanan penyelesaian perkara tentang perkawinan, waris, harta bersama dan lain sebagainya yang mempunyai peran yang sangat penting demi tercapai sebuah keadilan dan kemaslahatan.<sup>85</sup>

#### D. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana sebuah data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber data, yakni data primer, data sekunder dan data tersier.<sup>86</sup> Sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan. Informasi ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang kasus yang diteliti.<sup>87</sup> yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan kepala KUA, penghulu, dan aparatur terkait, serta hasil pengamatan terhadap praktik pelayanan administrasi di KUA. Dalam konteks penelitian ini, informan yang diwawancara antara lain:

<sup>85</sup> I Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial. Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h. 39

<sup>86</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 107.

<sup>87</sup> Elfa Murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Stain Jurai Siwo Metro: tp, 2012), h. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala, Penghulu dan pegawai Administratif yang ada di KUA Se kabupaten Siak .

Pengumpulan data dilakukan secara langsung agar peneliti dapat memahami peristiwa secara lebih holistik, mendalam, dan sesuai dengan konteks yuridis dan perundang-undangan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berperan memberikan penjelasan dari data primer yang diperoleh. Data ini diambil dari kitab-kitab yang menjelaskan mengenai masalah yang diteliti, seperti *Fiqh Ala al- Madzaahib al-Arbah*, *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, *Fiqh Sunnah*, *Bidayatul Mujtahid*, *Al-Muwāfaqāt fi U'ul asy-Syarah*, Kitab Undang undang No 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam dan kitab lainnya yang membahas tentang masalah yang diteliti, termasuk buku-buku dan jurnal yang terkait dengan masalah penelitian yang ada korelasinya dengan judul penelitian ini.

## 3. Data Tersier

Data tersier merupakan informasi tambahan yang berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang bagi data primer dan sekunder. Jenis data ini membantu memperjelas atau memperkaya pemahaman terhadap temuan utama dalam penelitian.<sup>116</sup> Contoh data tersier meliputi kamus, ensiklopedia, kamus fikih dan hukum, ensiklopedi hukum Islam, surat kabar, serta sumber informasi dari internet dan lainnya. Seluruh data ini dianalisis untuk mendukung

interpretasi yang lebih komprehensif dalam proses penelitian.<sup>88</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dilokasi penelitian yang juga merupakan bahan-bahan spesifik yang menjadi bahan dalam melakukan analisis.<sup>89</sup> Pengumpulan data adalah suatu proses yang terstruktur dan sistematis serta standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) maka pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>90</sup>

### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat suatu gejala atau peristiwa secara teratur dan terstruktur sesuai dengan tujuan penyelidikan. Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek dan fenomena yang sedang diteliti, lalu mencatat hasil pengamatan tersebut secara sistematis untuk dianalisa lebih lanjut yang berkaitan dengan praktik penetapan dispensasi nikah janda dibawah umur. Pengamatan dilakukan secara sistematis terhadap lingkungan sosial, aktivitas petugas KUA atau penghulu dan juga para hakim aparat terkait.<sup>91</sup>

<sup>8888</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 114

<sup>89</sup> Hardani, et. al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 128.

<sup>90</sup> Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 24.

<sup>91</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif Ahmad*, (Jurnal Alhadharah, Vol.17, No.33, Januari-Juni 2018), h. 81-95.

Observasi dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lokasi penelitian. Peneliti memperhatikan berbagai prosedur administrasi, mekanisme penentuan dispensasi nikah bagi janda yang masih dibawah umur serta pandangan Kepala/Penghulu yang ada di KUA. Bagaimana prosedur yang berlaku ketika kasus tersebut muncul.

Tujuan dari observasi ini adalah untuk menangkap realitas di lapangan secara langsung, sehingga peneliti dapat memahami bagaimana praktik di KUA sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. Dengan metode ini peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan, pertimbangan, serta solusi yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menangani persoalan dispensasi nikah janda dibawah umur. Observasi ini juga menjadi bahan penting dalam analisa normatif dan kontekstual berdasarkan perspektif maqasid syariah.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu<sup>92</sup>, yakni mengadakan tanya jawab terhadap informan atau sumber data yang berhubungan dengan penelitian secara langsung yang bertujuan memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai. Wawancara terdiri atas beberapa pertanyaan yang tentunya disiapkan oleh peneliti untuk dipertanyakan kepada informan atau sumber data mengenai topik penelitian yang sedang diteliti secara langsung dan tatap muka serta peneliti menulis atau merekam jawabannya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada Kepala, staf, operator SIMKAH KUA

<sup>92</sup> Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135.



yang ada di kabupaten siak selaku informan utama, kemudian staf atau bagian administrasi yang ada di KUA.<sup>93</sup>.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen tertulis, foto, rekaman atau arsip lainnya yang memiliki kaitan dengan objek yang sedang diteliti<sup>94</sup> Metode ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat outentik dan dapat digunakan sebagai pelengkap atau penguat terhadap data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dalam konteks penelitian kualitatif, dokumentasi tidak hanya mencakup dokumen resmi seperti peraturan, keputusan atau surat menyurat, tetapi juga dapat meliputi catatan lapangan, hasil transkrip wawancara, berita, laporan, hingga materi visual yang relevan. Dokumentasi menjadi penting untuk menunjang data serta memperkaya analisis terhadap fenomena yang dikaji.<sup>95</sup>

## F. Analisis Data.

Analisis data merupakan tahap penelaahan secara mendalam terhadap seluruh informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menyusun secara ringkas berbagai kondisi dan situasi berdasarkan data hasil wawancara atau observasi yang berkaitan dengan

<sup>93</sup> Emir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 49-50.

<sup>94</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 236

<sup>95</sup> Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 217.

permasalahan di lapangan. Seluruh data tersebut kemudian diolah secara sistematis untuk memberikan penjelasan yang utuh terhadap fokus penelitian.

Dalam tahapan analisis data, proses dilakukan secara sistematis dimulai dengan mengidentifikasi informasi penting, kemudian menyusun dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan. Proses ini mencakup pengolahan satuan data (*unitizing*), pengelompokan ke dalam kategori tertentu (*kategorisasi*), serta penafsiran terhadap makna dari data yang telah diklasifikasikan tersebut.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari proses analisis yang berupaya dilakukan oleh peneliti untuk menggambarkan serta menjelaskan jalannya penelitian secara mendalam. Pada tahap ini, peneliti mengerahkan seluruh kemampuan akademiknya guna memperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis dimulai dengan meninjau secara menyeluruh seluruh data yang telah dihimpun dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi lapangan yang tercatat, dokumen pribadi dan resmi, serta materi visual seperti foto dan gambar<sup>96</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis tematik merupakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengenali, menelaah, dan menafsirkan pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Tema yang dimaksud adalah ide atau makna yang sering muncul dan memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengorganisasi dan

<sup>96</sup> H. Rifa "I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2021), h. 23.



menginterpretasi data kualitatif secara sistematis berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>97</sup> Proses analisis ini mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi merupakan tahapan dalam analisis data yang bertujuan untuk menyaring dan menfokuskan perhatian pada penyederhanaan, peringkasan, serta pengolahan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan bermakna. Pada tahap ini, peneliti menyaring dan memilih data yang diperoleh dari lapangan untuk memfokuskan perhatian hanya pada informasi yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Data yang tidak relevan atau bersifat duplikatif dieliminasi, sehingga hanya data penting dan bermakna yang digunakan dalam analisis lebih lanjut.<sup>98</sup>

### 2. Penyajian Data

Setelah data diringkas, langkah berikutnya adalah menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang muncul. Dalam konteks penelitian ini, tema yang digunakan antara lain: *Kepastian Hukum Dispensasi Nikah bagi Janda dibawah umur persepsi kepala KUA dan hakim pengadilan Agama di Kabupaten Siak perspektif maqasid syariah*. Penyajian ini dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar memudahkan pemahaman.<sup>99</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan

<sup>97</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), h. 202.

<sup>98</sup> H. Rifa'i Abubakar, *Loc.it*, h. 23.

<sup>99</sup> *Ibid.24*



## ④ Hak Cipta dan Pengaruhnya terhadap Status Janda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada tahap akhir, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan temuan lapangan yang telah dianalisis. Kesimpulan ini dirumuskan dalam bentuk argumentasi ilmiah yang tidak hanya menggambarkan realitas empiris, tetapi juga diintegrasikan dengan kerangka teori maqasid syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan status janda yang masih dibawah umur.

Dari kesimpulan yang ditarik kemungkinan berpotensi melahirkan sebuah rekomendasi dispensasi diajukan di pengadilan agama atau tetap memakai status janda menggunakan akta cerai dalam pendaftaran nikah di KUA sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam konteks Pembatasan Usia perkawinan, agar lebih ada kepastian hukum bagi janda yang masih dibawah umur ketika akan hendak melakukan pernikahan di KUA.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dari hasil peneliti mengenai kepastian hukum bagi janda dibawah umur persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di kabupaten Siak ada sebahagian kepala KUA berpendapat bahwa seorang janda yang dibawah umur tetap harus mengikuti prosedur sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 2 yang menyatakan calon pengantin yang masih dibawah umur baik belum atau sudah pernah menikah wajib melampirkan surat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat sebagai salah satu persyaratan yang harus di penuhi dalam Pencatatan Nikah di KUA.
2. Sedangkan menurut persepsi hakim pengadilan agama bahwa menurut KUH Perdata nomor 330 yang disebut seseorang itu anak adalah yang masih dibawah 21 tahun dan belum pernah menikah dan juga dalam peraturan mahkamah agung nomor 19 tahun 2009 menyatakan anak adalah dibawah umur 19 tahun dan belum pernah menikah karena seseorang yang sudah pernah melakukan berumah tangga sudah dianggap dewasa. Tentu ini bersebrangan dengan KUA meskipun seorang janda yang dibawah umur tetap harus melakukan Dispensasi Nikah dengan berpedoman UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tersebut. Sehingga pengadilan agama hanya sesuai apa yang dijalankan oleh unit pelaksana yang dibawah (KUA) dan akan memproses



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan perkara dispensasi nikah dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut sudah menjadi keputusan hakim.

3. Perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama ialah pertimbangan hakim tentang terlindunginya hak anak tentunya sejalan dengan pasal-pasal yang tertuang dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 dan juga telah sesuai dengan apa yang dituju oleh Maqahid Al-Syariah yaitu untuk memelihara kemaslahatan yang mana hakim memposisikan kedudukan syara' lebih tinggi dari Undang-undang sehingga ikhtiar hakim tersebut masuk kedalam melindungi/memelihara agama (hifz al-din). Keputusan hakim berupa pemberian ijin menikah kepada calon mempelai dapat dinilai sebagai ikhtiar untuk memberikan status terhadap anak yang kelak akan dilahirkan (hifz al-nafs). Keabsahan pernikahan dan anak yang lahir dalam pernikahan akan membawa dampak positif (hifz al-nasl).

## B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan tentang kepastian hukum bagi janda dibawah umur ini adalah pentingnya koordinasi antara KUA dan Pengadilan Agama tentang kepastian hukumnya sehingga membentuk suatu kententuan hukum yang jelas demi kemaslahatan para calon pengatin janda yang dibawah umur dan agar terhindar dari Pernikahan Siri ditengah masyarakat serta dapat menjaga keturunan yang sah menurut agama dan negara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Abu Ishaq al-syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), jilid 1
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2023),
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2013),
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif Ahmad*, (Jurnal Alhadharah, Vol.17, No.33, Januari-Juni 2018),
- Ahmad Rivai, *Penolakan Hakim Pengadilan Agama Purwakarta Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Kasus Hamil Diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk )*, Tesis, Bandung: Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: rajawali pers, 2021) cetakan ke-5,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*,(Jakarta: Rajawali pers, 2021) cet.5,
- Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al- Maqashid Inda al-Imami al-Syatibi*, ( Mesir: Dar al Salam, 2008),
- Al qur'an Terjemahan Kemenag RI lajnah Pentahsihan Al Qur'an 2023
- Alaидin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),
- Alaيدin koto, ilmu fiqh dan ushul fiqh, cet, ke-6 (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada, 2016),
- Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006),
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998),
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998),



Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2011),

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa  
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),

Dikutip dari *Undang-undang Perkawinan* no 1 tahun 1974 perubahan no 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 1-2

Dikutip di <https://pa-siak.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013),

Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), h. 15.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Profil KUA Kecamatan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012),

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Pedoman Manasik Haji Tingkat Kecamatan* (Jakarta: Kemenag RI, 2016),

Elfa Murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Stain Jurai Siwo Metro: tp, 2012),

Emir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Hal.801

Fahrur Rozi dkk, *Konsep Maqasid Syari‘ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali*, (Iqtisodina, JKT, 2022),

Faiz Abdillah Junedi, *Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban.*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, Volume 4., Nomor 1 2022.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fendi, dkk, *Dampak Dispensasi Nikah DiBawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang*, LocusJournal of Academic Literature Review Volume 3 Issue 1, January 2024.
- H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2021)
- Habibah, Tinjauan Kompilasi hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Umi 2023,
- Hadrian, “studi penetapan hakim pengadilan agama marabahan nomor 186/pdt.p/2021/pa.mrb. Dalam perkara dispensasi nikah”, Tesis Magister, Banjarmasin: UIN ANTASARI , 2023.
- Hardani, et. al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020),  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada>
- I Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial. Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006),
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-mujtahid*, juz 2 (Semarang: Usaha Keluarga, tt)
- Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Ushul*, (Beirut: Darul Kitab, 1983),
- Imam al-Haramain, *Nihayatul Mathlab*, Jilid XII, h.42
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009),
- Jamal Ma'mur Asmani & Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan (studi pernikahan usia dini dalam pandangan ulama)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019),
- Jamal Ma'mur Asmani, dkk, *Fiqh Pernikahan studi Pernikahan Dini Dalam Pandangan Ulama*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo: 2019).
- Kementerian Agama RI, *Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif KUA* (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag, 2019),
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2014)



Kementerian Agama RI, *Penyalah Agama Islam dan Tugasnya* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2018),.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 5 ayat 1

Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,

Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,

Lihat Jurnal Jennyola Savira Wowor, *Perceraian Akibat Pernikahan Bawah Umur*, Vol 2 No. 5 Mei 2021,

Lihat Jurnal, Ifroh'ati & Sintri, *Relevansi Pencatatan Nikah Sirri Dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Syariah*, Journal of Sharia and Legal Science, 1.1 (2023).

Lihat Jurnal, Jumni Nelli, *Perkawinan di Bawah Umur dan Siri dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2022).

Lihat Jurnal, Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, *Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-MuwafaqaT*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Volume 21, Nomor 1 2020.

Lihat Jurnal, Rusdaya dan Rukiah, *Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 13, No. 1, 2020,

Lihat Jurnal, Rusdaya dan Rukiah, *Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim*, Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan, Volume 13, Nomor 1, 2020.

Lindi Kartika Dewi , dkk, *Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Nomor 2 Mei 2025

Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 24.

Muhammad Abdul Aziz Al-Khuly, Karakteristik Nabi, Perilaku Nabi Dalam Menjalani Hidup (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2010), h.478.



2. Muhammad Hafis dan Jumni Nelli, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*,

(Yogyakarta:Deepublish,2023). Al qur'an Terjemahan Kemenag RI lajnah  
Pentahsiran Al Qur'an tahun 2023

3. Muhammad Hafiz & Jumni Nelli, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*,  
(Yogyakarta:Deepunish,2023),

4. Muhammad Sabir dan Abdul Muher, Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan  
Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya),  
*Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 1, 2021.

5. Mustafa, Diibul Bigha, ikhtisar Hukum Islam Praktis (Semarang: Asy- Syifa,  
1994),

6. Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2019

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

9. Pitrulaidi, "Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Oleh  
Hakim Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah (Studi  
Pengadilan Agama Kelas Ii Manna)", Tesis, Bengkulu,UIN Fatmawati  
Sukarno Bengkulu, 2023.

10. PMA No. 34 Tahun 2016, Pasal 25.

11. Ridha Romdiyani, "Disparitas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Tentang  
Dispensasi Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah", Tesis,  
Bandung: Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri Sunan  
Gunung Djati Bandung, 2023.

12. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo  
Persada, 1998),

13. Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),

14. Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),

15. Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017),

16. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014),



Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Kairo Mesir: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), h.119

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),

Sutisna dkk, *Panorama Maqasyid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021),

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2013),

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, ( Jakarta:Amzah, 2009),

Umi Hanfiah, *Implikasi Perubahan Peraturan Usia Menikah Pada Pengajuan Dispensasi Nikah*, Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam Volume 3, Nomor 1, Juni 2023

*Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan*

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 32.

Widihartati Setiaasih, *Analisis Putusan Dispensasi Nikah dibawah Umur Dalam perspektif Perlindungan Perempuan*, Jurnal PPKM III (2017) 235 - 245

Zeze Zainal Ali, Dispensasi nikah pada janda dibawah umur, 2023

Zezen Zainul Ali, Mega Puspita, Zaina , Kepastian Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta), *e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4 No. 2 (2022)

Zulfahmi bin Bustami Nurdin, *Disertasi "Kajian Kritis terhadap Istislah dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) Indonesia*,Universitas Syains Malaysia, 2017, h.185



UIN SUSKA RIAU

Zulhasari Mustafa, Kualifikasi Maqashid al-Syari"ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 3, No. 2, 2014,

Zulhasari Mustafa, Kualifikasi Maqashid al-Syari"ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 3, No. 2, 2014,

**Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wawancara Kepala / Penghulu KUA Kecamatan Tualang Bapak H.Najamudin, S.Hi,M.H



wawancara Kepala / Penghulu KUA Kecamatan Minas, Bapak Alwis, S.SosI, MA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengambil sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin tanpa izin dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, pambilan dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau ulasan suatu masalah.
    - b. Pengulipan tidak merujuk keperluan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Bersama Penghulu KUA Kec. Sungai Apit, Bapak Ahmad Refli, S.H**



**Wawancara Bersama Penghulu KUA Sungai Mandau, Bapak Azzumar, S.Sy**



Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Kab. Siak Ibuk. Mentiah Faradisa, S.H





## Pedoman Wawancara Penelitian untuk Kepala/Penghulu KUA

Judul Tesis: Kepastian Hukum bagi Janda atau Duda di Bawah Umur (Persepsi Kepala KUA dan Hakim Pengadilan Agama kabupaten siak) Perspektif Maqashid Syariah

### A. Identitas Responden

**Nama:** .....

**Jabatan:** Kepala KUA Kecamatan .....

**Lama bertugas:** ..... tahun

**Pendidikan terakhir:** .....

### B. Tujuan Wawancara

Untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan peran Kepala KUA dalam pelaksanaan serta pengawasan kepastian hukum terhadap janda atau duda di bawah umur yang mengajukan atau melaksanakan pernikahan melalui mekanisme dispensasi nikah.

### C. Pertanyaan Wawancara Utama

#### 1) Pemahaman Konseptual

**Bagaimana Bapak/Ibu memahami makna kepastian hukum dalam konteks pernikahan janda atau duda di bawah umur yang memerlukan dispensasi nikah?**

#### 2) Peran KUA

**Apa peran KUA dalam proses administrasi dan bimbingan terhadap permohonan dispensasi nikah bagi janda atau duda di bawah umur sebelum diajukan ke Pengadilan Agama?**

#### 3) Koordinasi dengan Pengadilan Agama

**Bagaimana bentuk koordinasi atau komunikasi antara KUA dan Pengadilan Agama terkait permohonan dispensasi nikah dari janda atau duda yang masih di bawah umur?**

#### 4) Kelayakan dan Pembinaan Calon Pengantin

**Apa langkah yang dilakukan KUA untuk menilai atau membina calon janda atau duda di bawah umur agar memahami tanggung jawab perkawinan?**

#### 5) Aspek Perlindungan Anak

**Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap aspek perlindungan anak dalam kasus pernikahan janda atau duda di bawah umur?**

#### 6) Kepatuhan terhadap UU No. 16 Tahun 2019

**Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana masyarakat memahami ketentuan batas usia perkawinan sesuai UU No. 16 Tahun 2019, khususnya bagi mereka yang berstatus janda atau duda?**

#### 7) Kendala Lapangan



Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam memberikan penjelasan hukum atau menolak pencatatan nikah bagi janda atau duda di bawah umur tanpa adanya putusan dispensasi dari pengadilan?

**8) Kasus dan Realita Sosial**

Apakah di wilayah kerja KUA Bapak/Ibu pernah menangani kasus janda atau duda di bawah umur yang mengajukan pernikahan? Bagaimana proses dan hasilnya?

**9) Kepastian dan Keadilan Hukum**

Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah ketentuan yang berlaku saat ini sudah memberikan **kepastian dan keadilan hukum bagi janda atau duda di bawah umur yang ingin menikah kembali?**

**10) Saran atau Rekomendasi**

Apa saran atau rekomendasi Bapak/Ibu bagi pemerintah atau pembuat kebijakan agar aturan tentang dispensasi nikah dapat lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi janda atau duda di bawah umur?

**D. Pertanyaan Penutup**

- Apakah Bapak/Ibu memiliki pandangan atau pengalaman pribadi terkait dampak sosial dari pernikahan janda atau duda di bawah umur di masyarakat?
- Apa pesan Bapak/Ibu bagi masyarakat agar lebih memahami prosedur dan konsekuensi hukum dalam pernikahan di bawah umur?



## **Pedoman Wawancara Penelitian untuk Hakim Pengadilan Agama**

Judul Tesis: Kepastian Hukum bagi Janda atau Duda di Bawah Umur (Persepsi Kepala KUA dan Hakim Pengadilan Agama kabupaten siak) Perspektif Maqashid Syariah

### **A. Identitas Responden**

**Nama:** .....

**Jabatan:** Hakim / Ketua / Panitera

**Satuan Kerja:** Pengadilan Agama Siak

**Lama bertugas:** ..... tahun

### **B. Pertanyaan Wawancara Utama**

#### **1. Pemahaman Konseptual**

Bagaimana Bapak/Ibu memahami makna kepastian hukum dalam konteks perkara dispensasi nikah, khususnya bagi janda atau duda yang masih di bawah umur?

#### **2. Dasar Pertimbangan Hukum**

Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara dispensasi nikah bagi janda atau duda di bawah umur setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

#### **3. Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis**

Apa saja pertimbangan yuridis dan sosiologis yang biasanya Bapak/Ibu perhatikan sebelum memberikan izin dispensasi nikah bagi janda atau duda di bawah umur?

#### **4. Perbedaan Perlakuan Hukum**

Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim antara permohonan dispensasi nikah bagi calon pengantin perjaka/gadis dan bagi janda atau duda yang masih di bawah umur?

#### **5. Aspek Kelayakan dan Kematangan**

Bagaimana cara Bapak/Ibu menilai apakah janda atau duda di bawah umur tersebut sudah cukup matang secara psikologis dan sosial untuk menikah kembali?

#### **6. Keterlibatan Orang Tua atau Wali**

Sejauh mana peran orang tua atau wali berpengaruh dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi janda atau duda di bawah umur?

#### **7. Perlindungan Anak dan Dampak Sosial**

Dalam pandangan Bapak/Ibu, bagaimana pengadilan memastikan bahwa keputusan memberikan dispensasi nikah tidak melanggar prinsip perlindungan anak?

#### **8. Kepastian dan Keadilan Hukum**



Apakah Bapak/Ibu menilai bahwa peraturan yang ada saat ini telah memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi janda atau duda yang masih di bawah umur? Mengapa demikian?

**9. Kendala di Lapangan**

**Kendala apa yang paling sering Bapak/Ibu hadapi dalam memeriksa perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh janda atau duda di bawah umur?**

**10. Rekomendasi Reformasi Hukum**

**Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah diperlukan perubahan atau pembaruan aturan hukum agar pemberian dispensasi nikah bagi janda atau duda di bawah umur lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi mereka?**

**C. Pertanyaan Penutup**

**Adakah pengalaman menarik atau kasus unik yang pernah Bapak/Ibu tangani terkait dispensasi nikah janda atau duda di bawah umur yang dapat dijadikan pelajaran hukum?**

**Apa pesan atau pandangan Bapak/Ibu bagi pembuat kebijakan agar aturan mengenai batas usia perkawinan dan dispensasi nikah menjadi lebih jelas dan efektif ?**

• tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengalaman berpaparan dengan janda atau duda di bawah umur.
- b. Pengalaman tidak mengikuti keperinginan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PASCASARJANA  
كلية الدراسات العليا  
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

Nomor : S- 3303/Un.04/Ps/PP.00.9/09/2025

Pekanbaru, 16 September 2025

Lamp. : 1 berkas

Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan  
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Wahidin. MA (Pembimbing Utama)  
2. Dr. Bambang Hermanto. M. Ag (Pembimbing Pendamping)

di  
Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan  
Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n. :

Nama	:	Muhammad Hafizal
NIM	:	22390215383
Program Pendidikan	:	Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Semester	:	IV (Empat)
Judul Tesis	:	Kepastian Hukum Pada Dispensasi nikah Bagi Duda Dan Janda Di Bawah Umur (Analisis Persepsi Kepala KUA Dan Hakim Pengadilan Agama Di Kabupaten Siak) Perspektif Maslahah

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang  
(maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani  
setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sdr. Muhammad Hafizal

2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

**Nomor  
Lamp.**

: B-3712/Un.04/Ps/HM.01/10/2025

Pekanbaru, 07 Oktober 2025

:-

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak  
Komplek Perkantoran Sungai Betung, Kelurahan,  
Kp. Rempak, Kec. Siak, Kabupaten Siak


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD HAFIZAL
NIM	: 22390215383
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: KEPASTIAN HUKUM DISPENSASI NIKAH BAGI DUDA DAN JANDA DIBAWAH UMUR (ANALISIS PERSEPSI KEPALA KUA DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN SIAK) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari KUA Se Kabupaten Siak

Waktu Penelitian: 08 Oktober 2025 s.d 08 Januari 2026

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po. BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

**Nomor  
Lamp.**

: B-3712/Un.04/Ps/HM.01/10/2025

Pekanbaru, 07 Oktober 2025

**Hal**  
:-

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

**Kepada**

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak  
Komplek Perkantoran Sungai Betung, Kelurahan,  
Kp. Rempak, Kec. Siak, Kabupaten Siak


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD HAFIZAL
NIM	: 22390215383
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: KEPASTIAN HUKUM DISPENSASI NIKAH BAGI DUDA DAN JANDA DIBAWAH UMUR (ANALISIS PERSEPSI KEPALA KUA DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN SIAK) PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari KUA Se Kabupaten Siak

Waktu Penelitian: 08 Oktober 2025 s.d 08 Januari 2026

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag  
NIP. 19700222 199703 2 001



# JURNAL JURISPRUDENCE

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

## LETTER OF ACCEPTANCE

No. 5501/LoA/Jurisprudence/XII/2025

**Submission ID** : 1041

As Editor in Chief, with the end of the review by the editorial and reviewer team, it is hereby decided that the manuscript submitted to *Jurnal Jurisprudence* by:

**Author(s)** : Muhammad Hafizal, Wahidin, Bambang Hermanto

**Title** : *Legal Certainty of Marriage Dispensation for Underage Widows in Siak Regency: Perceptions of the Office of Religious Affairs and Judges*

**Email** : [hafiz.almaleis@gmail.com](mailto:hafiz.almaleis@gmail.com)

has successfully passed the peer-review process and is scheduled for publication in *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 16, No. 1, June 2026.

This letter is issued as an official confirmation and may be used as required.

Surakarta, December 22, 2025

**Editor in Chief**



Dr. Nunik Nurhayati, S.H., M.H.

SCOPUS ID: 57208566458

**Jurnal Jurisprudence**

**Publisher :**

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jln. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta - 57162

Email : [jurisprudence@ums.ac.id](mailto:jurisprudence@ums.ac.id)

Print ISSN: 1829-5045 | Online ISSN (e-ISSN): 2549-5615

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengulip sebagian atau seluruh isi  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan akademik  
b. Pengulipan tidak merugikan identitas penulis  
2. Dilarang mengumumkan dan mempertahankan

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

## Hkis2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

### Kepastian Hukum Pada Dispensasi Nikah bagi Janda dibawah Umur (Analisis Praktik Administrasi pada KUA dan Hakim Pen...)

Muhammad Hafizal Tesis 1  
Pengecekan Tesis HKI S2  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

#### Document Details

Submission ID  
trnid::1:3453682405

125 Pages

Submission Date  
Jan 7, 2026, 3:38 PM GMT+7

24,806 Words

Download Date  
Jan 7, 2026, 3:41 PM GMT+7

173,781 Characters

File Name  
Tesis\_M\_Hafizal.pdf

File Size  
1.4 MB

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# 21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

## Top Sources

17%	Internet sources
4%	Publications
9%	Submitted works (Student Papers)

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.





POSAK PENDIDIKAN DAN PELAJARAN  
UNIVERSITAS NEGERI MUSLIM RIAU

**CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT**

This is to certify that

M. HAFIZAL

achieved the following scores on the

## *English Proficiency Test*

Scaled Scores		
Listening Comprehension	44	
Structure and Written Expression	27	
Reading Comprehension	32	
<b>Total Score</b>	<b>343</b>	

Total Score  
Valid from 06 December 2025

EPT Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. EPT stands for English Proficiency Test. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

✉ Email pb@un-suska.ac.id  
Verify at <https://scholar.google.com/citations?user=pbh0dGkAAAAJ&hl=en>

Muhammad Faizan Ansari, S.B.I., M.Sc., Ph.D.

Reg. No. 1081691 2007101002  
The Director of Center for International Development

No. 12512459



# CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
جامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو



## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

**M. HAFIZAL**

achieved the following scores on the

**English Proficiency Test**

Scaled Scores	
Listening Comprehension	40
Structure and Written Expression	29
Reading Comprehension	40
<b>Total Score</b>	<b>363</b>

Valid from 07 December 2025



**EPT Certificate** is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. EPT stands for English Proficiency Test. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Lt. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124  
Email: pb@uin-suska.ac.id  
Verify at <https://pb.uin-suska.ac.id/verify>

No. 12512484

Printed on December 07, 2025

Original English Version

Original English Version

The Director of Center for Language Development



UIN SUSKA RIAU  
PUSAT PENINGKATAN BAHASA

# CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
جامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو

## SERTIFIKAT

**M. HAFIZAL**

telah berpartisipasi dalam Pelatihan Persiapan Tes Kemahiran  
Bahasa Inggris (TOEFL Preparation)  
pada tanggal 06 dan 07 Desember 2025 (12 jam) yang diselenggarakan oleh

### Pusat Pengembangan Bahasa

**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



**Muhammad Fauzan Ansyar, S.Pd.I, M.Sc., Ph.D.**  
NIP. 19810601 200710 1 002


**Kepala Pusat Pengembangan Bahasa**

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124  
Email: pb@uin-suska.ac.id

Verifikasi sertifikat ini di <https://pb.uin-suska.ac.id/verify>  
No. 41060721



luruh karya tulis ini dan menjahatimbang dan menyebutkan sumber  
di pustaka; penelitian pengaruh penyusunan laporan  
dilengkapi dengan wajah dan tanda tangan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
  
 Jl. Sultan Syarif Kasim No. 1  
 Pekanbaru 28141  
 Riau  
 Indonesia  
 Telp. (0761) 22111  
 Fax. (0761) 22111  
 E-mail: [sisu@sisu.ac.id](mailto:sisu@sisu.ac.id)

2000 BACHELORS

# MUHAMMAD HAFIZAL

قد حصل / حصلت شائع اخبار الكفاءة في اللغة العربية

الخطاب المسندة	32	بيان المؤسسة بيان المؤسسة بيان المؤسسة	بيان المؤسسة بيان المؤسسة بيان المؤسسة
القواعد والعتبر الكافي	55	بيان المؤسسة بيان المؤسسة بيان المؤسسة	بيان المؤسسة بيان المؤسسة بيان المؤسسة
بيان المقررة	61	بيان المؤسسة بيان المؤسسة بيان المؤسسة	بيان المؤسسة بيان المؤسسة بيان المؤسسة
بيان المقدمة	493	بيان المؤسسة بيان المؤسسة بيان المؤسسة	بيان المؤسسة بيان المؤسسة بيان المؤسسة

ساري المفول اعتباراً من ديسمبر, 2025, 20

三  
三  
三

Muhammad Faizan Ansari, S.Pd.I, M.Sc, Ph.D.

98106013871002: 333

المستند من المطبوع : <https://pb.uir-suska.ac.id/verify> :  
رقم المنشورة : 2261301 :  
المطبوعة في : ٢٠٢٢-١٢-٢٠

شهادة اختبار APT تحت إشراف مركز تطوير اللغات بجامعة سلطان قاسم الإسلامية الحكومية ولأو. يشير APT إلى مسؤول الكفاءة في اللغة العربية. تعلق المروجات المزورة وفق مروجات TOAFL وتطابق مع المسوفات السمعية للغة العربية.

28124 : 1-594 ; 1-595-1-658 (1-658-1-661)

البريد الإلكتروني : phs@um-suska.ac.id

卷之三





2. Dilaung mazhab dan memperbaik sebagian atau seluruhnya  
 b. Pengujian oleh keperluan yang wajib UIN Syarif Sultan Syarif Kasim Riau  
 a. Pengujian yang dilakukan seluruhnya keperluan pada dikti, penilaian penilaian kajian ilmiah, penyusunan laporan, penilaian kajian ilmiah, dan menyebutkan sumber.  
 1. Dilaung mazhab dan seluruhnya lulus (l) karena memenuhi kriteria dan memperbaik sebagian

Hak Cipta Dilindungi  
Hak Cipta Dilindungi



UIN SUSKA RIAU

Sainte Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© HAK CIPI UIN SUSKA RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	Muhammad Nafizal
NIM	2239213383
PROGRAM STUDI	HCI
KONSENTRASI	
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Dr. Wahidah, MA
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Dr. Bambang Hermano
JUDUL TESIS / DISERTASI	



UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
UNIVERSITY ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI\*


No	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing Promotor	Paraf	Ketulangan dan Penilaian Konsultasi
1	10-10-2018	Perkembangan + masalah Bab-1, 2, 3	✓	✓
2	10-10-2018	Bab 1 & 2	✓	✓
3	11-10-2018	Visi dan kosa. ps.	✓	✓
4	10-10-2018	Analisis data	✓	✓
5	24/10/2018	Analisis data	✓	✓
6	29/10/2018	Analisis data	✓	✓

Catatan:  
\*cont yang tidak perlu

Pekanbaru, 29-10-2018

Catatan:  
\*cont yang tidak perlu

Pekanbaru, 29-10-2018



No	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing Promotor	Paraf	Ketulangan dan Penilaian Konsultasi
1	10-10-2018	Perkembangan + masalah Bab-1, 2, 3	✓	✓
2	10-10-2018	Bab 1 & 2	✓	✓
3	11-10-2018	Visi dan kosa. ps.	✓	✓
4	10-10-2018	Analisis data	✓	✓
5	24/10/2018	Analisis data	✓	✓
6	29/10/2018	Analisis data	✓	✓

Catatan:  
\*cont yang tidak perlu

Pekanbaru, 29-10-2018

Pekanbaru, 29-10-2018

Pembimbing I/Promotor  
Dr. H. Syaiful, MM

Pembimbing II/Promotor  
Dr. Syafrandy Hermanto, M.A.



## DATA PRIBADI

Nama	: Muhammad Hafizal
Tempat , Tanggal lahir	: Lalang, 20.Juni 1995
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat Domisili	: PerumSinar Sentosa Blok 8 km.7 Kel.Perawang Kec. Tualang
Nomor Telepon	: 082387879356
Email	: <a href="mailto:hafiz.almaleis@gmail.com">hafiz.almaleis@gmail.com</a>

## RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 1 SEJANGAT	2001
MTsN BUKIT BATU	2007
MAN 2 BENGKALIS	2013
UIN SUSKA RIAU	2017

## PENGALAMAN KERJA

❖ PENYULUH AGAMA ISLAM KUA MINAS	2019-2024
❖ PENYULUH AGAMA ISLAM KUA MINAS	2024-Sekarang

## KEMAMPUAN

- ❖ Bisa Mengemudikan Mobil Roda 4
- ❖ Bisa mengoperasikan Komputer

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mekanismenya dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.